



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**BALAI BESAR POM  
DI PONTIANAK**

# Laporan Kinerja Interim

*Triwulan III Tahun 2025*





## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean goverment* yang mengacu kepada Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029, maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi





berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan III Tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2025, serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, realisasi anggaran, serta upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin banyak pula akses bagi masyarakat untuk mendapatkan Obat dan Makanan dengan mudah. hal tersebut menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pontianak untuk terus berupaya dan berinovasi, sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Istimewa. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak/*stakeholder* terkait untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak.





## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025

### BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

**Pontianak, 20 Oktober 2025**  
**Kepala Balai Besar POM di Pontianak**



**Dra. Hariani, Apt.**



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



[pontianak.pom.go.id](http://pontianak.pom.go.id)



[@bpom.pontianak](https://www.instagram.com/bpom.pontianak)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 28 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **107,67%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **107,21%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **101%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,70%** kategori **Sangat Baik**,





9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **109,80%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,78%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,56%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **108,45%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,89%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **100,41%** kategori **Sangat Baik**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103,08%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,





21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **101,01%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **96,77%** kategori **Baik**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Dari 28 indikator kegiatan, sebanyak 20 indikator kegiatan yang dapat diperhitungkan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan III sebesar **103,75** dengan predikat **Istimewa**.

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp. 30.625.979.000, pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000. Kemudian pada bulan Juli Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 221.520.000, sehingga pagu anggaran sampai bulan September sebesar Rp 30.183.699.000. Penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp 14.781.363.673,- (48,97%) atau sebesar 65,16% dari anggaran non blokir (Rp 22.684.926.000).





Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,93 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) - 0,07. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE  $\geq$  1,00. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan III tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak,





Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.





Triwulan III Tahun 2025

# Highlight

BALAI BESAR POM DI  
PONTIANAK



Koordinasi dengan  
LOKA POM di Kab. Sambas

KIE Pangan Aman



Sosialisasi Izin  
Edar dan Sertifikasi Halal  
pada FESyar KTI



Pemberian Surat Keterangan  
Pemenuhan CDOB IFK  
ke Pemerintah Kota Singkawang





## Daftar Isi

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Kata Pengantar .....                                        | i          |
| <i>Executive Summary</i> .....                              | iii        |
| <i>Highlight</i> .....                                      | viii       |
| Daftar isi .....                                            | ix         |
| Daftar Tabel.....                                           | x          |
| Daftar Gambar.....                                          | xv         |
| <b>BAB I Pendahuluan</b> .....                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                    | 1          |
| 1.2 Gambaran Umum Organisasi .....                          | 2          |
| 1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak ..... | 14         |
| 1.4. Isu Strategis .....                                    | 16         |
| <b>BAB II Perencanaan Kinerja</b> .....                     | <b>21</b>  |
| 2.1. Rencana Strategis .....                                | 21         |
| 2.2. Visi, Misi, Dan Tujuan .....                           | 22         |
| 2.3. Budaya Organisasi .....                                | 30         |
| 2.4. Sasaran Kegiatan.....                                  | 31         |
| 2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....                    | 38         |
| 2.6. Perjanjian Kinerja .....                               | 40         |
| 2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....            | 44         |
| 2.8. Kategori Pencapaian Indikator .....                    | 47         |
| <b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....                  | <b>51</b>  |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                        | 51         |
| 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi .....          | 149        |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                                | 163        |
| 3.4 Analisis Capaian Kinerja Loka POM Kab. Sambas.....      | 177        |
| <b>BAB IV Pentup</b> .....                                  | <b>193</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....                                       | 193        |
| 4.2. Saran .....                                            | 197        |
| <b>Lampiran</b>                                             |            |





## Daftar Tabel

|            |                                                                                                                                                                                    |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1  | Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 .....                                                                                                                   | 10 |
| Tabel 1.2. | Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK .....                                                                                                                                 | 11 |
| Tabel 1.3  | Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak .....                                                                                                                                  | 13 |
| Tabel 1.4  | Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender.....                                                                                                                | 14 |
| Tabel 2.1  | SWOT BBPOM di Pontianak .....                                                                                                                                                      | 29 |
| Tabel2.2.  | Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 .....                                                                          | 32 |
| Tabel 2.3. | Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 .....                                                                                                              | 38 |
| Tabel 2.4  | Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025 .....                                                                                       | 40 |
| Tabel 2.5  | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak .....                                                                                                      | 45 |
| Tabel 2.6  | Kategori Pencapaian Indikator .....                                                                                                                                                | 47 |
| Tabel 2.7  | Kategori Pencapaian NKO .....                                                                                                                                                      | 49 |
| Tabel 3.1. | Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025 .....                                                                                       | 51 |
| Tabel 3.2. | Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan .....                                                        | 55 |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....            | 56 |
| Tabel 3.4. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                        | 56 |
| Tabel3.5   | Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025..... | 62 |
| Tabel 3.6  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....              | 62 |
| Tabel 3.7. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                          | 63 |
| Tabel 3.8  | Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2025 .....                                                | 65 |
| Tabel 3.9  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                            | 66 |





|             |                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.10  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                                                                       | 66 |
| Tabel 3.11. | Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.....                                                                           | 70 |
| Tabel 3.12  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                                                      | 70 |
| Tabel 3.13. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 ...                                                                    | 70 |
| Tabel 3.14  | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III Tahun 2025 .....                 | 73 |
| Tabel 3.15  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya ..... | 74 |
| Tabel 3.16. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....              | 74 |
| Tabel 3.17. | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 .....                                                    | 74 |
| Tabel 3.18  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                            | 79 |
| Tabel 3.19. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 .....                              | 80 |
| Tabel 3.20  | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.....                                       | 82 |
| Tabel 3.21  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....               | 82 |
| Tabel 3.22. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 .....                | 83 |
| Tabel 3.23  | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.....                                                | 88 |
| Tabel 3.24  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                       | 88 |





|             |                                                                                                                                                                                                   |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.25. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 .....         | 89  |
| Tabel 3.26  | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025.....                                                         | 92  |
| Tabel 3.27. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                                 | 92  |
| Tabel 3.28. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                                             | 94  |
| Tabel 3.29. | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025..                                                      | 96  |
| Tabel 3.30  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                          | 97  |
| Tabel 3.31. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                                       | 97  |
| Tabel 3.32. | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.....                                           | 102 |
| Tabel 3.33  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                  | 102 |
| Tabel 3.34. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....                               | 103 |
| Tabel 3.35  | Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium .....                    | 105 |
| Tabel 3.36  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya.....      | 105 |
| Tabel 3.37  | Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....             | 106 |
| Tabel 3.38. | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025. ....                         | 109 |
| Tabel 3.39  | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya ..... | 109 |





|             |                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.40. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025.....                                            | 110 |
| Tabel 3.41  | Kategori Tingkat Efektivitas KIE .....                                                                                                                                                                                         | 112 |
| Tabel 3.42. | Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....                                                                                                                                       | 113 |
| Tabel 3.43. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                                                                                               | 113 |
| Tabel 3.44. | Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....                                                                                                                                        | 114 |
| Tabel 3.45. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                                                                           | 116 |
| Tabel3.46.  | Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....                                                                                                                   | 117 |
| Tabel 3.47. | Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman.                                                                                                                                                            | 119 |
| Tabel 3.48. | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                                                                                                                 | 119 |
| Tabel 3.49. | Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman                                                                                                                                                              | 120 |
| Tabel 3.50. | Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025. ....                                                                                                                        | 121 |
| Tabel3.51.  | Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya .....                                                                                             | 122 |
| Tabel 3.52. | Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025. ....                                                                                                                         | 122 |
| Tabel 3.53  | Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 .....                        | 128 |
| Tabel 3.54. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya..... | 128 |
| Tabel 3.55. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2025 .....             | 129 |
| Tabel 3.56. | Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025.....                                                                                                                                         | 132 |
| Tabel 3.57. | Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.....                                                          | 132 |
| Tabel 3.58. | Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025 ....                                                                                                                                                      | 133 |





## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



|             |                                                                                                                                                                                                           |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.59. | Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025.....                                                                                                                    | 137 |
| Tabel 3.60. | Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya ..... | 138 |
| Tabel 3.61. | Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025 ....                                                                                                                                 | 139 |
| Tabel 3.62. | Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025 .....                                                                                | 163 |
| Tabel 3.63. | Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025 .....                                                                                | 165 |





## Daftar Gambar

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak.....                          | 7  |
| Gambar 1.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak .....                            | 13 |
| Gambar 1.3 . Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak..... | 15 |
| Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita) .....                                     | 24 |





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.





RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan milestones jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;





- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.



### 1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;





- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

#### 1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km<sup>2</sup>, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km<sup>2</sup> dan garis lintas laut sekitar 900 km<sup>2</sup>. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi





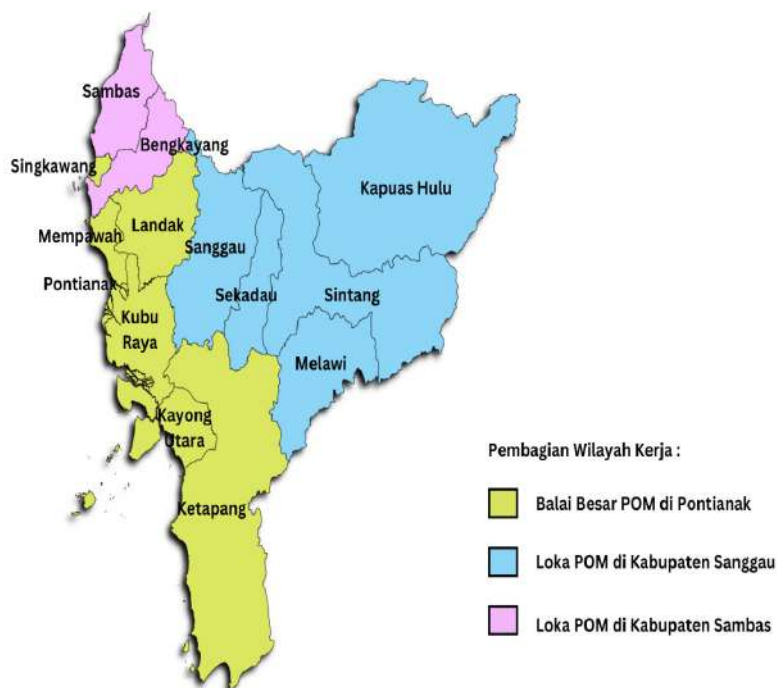
Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

|    |                        |                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Kota Singkawang        | $\pm 4$ jam ( $\pm 152$ km)                                                                                                                        |
| b. | Kabupaten Kubu Raya    | Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam. |
| c. | Kabupaten Mempawah     | $\pm 2$ jam ( $\pm 75$ km)                                                                                                                         |
| d. | Kabupaten Bengkayang   | $\pm 5$ jam ( $\pm 160$ km)                                                                                                                        |
| e. | Kabupaten Sambas       | $\pm 6$ jam ( $\pm 225$ km)                                                                                                                        |
| f. | Kabupaten Landak       | $\pm 4$ jam ( $\pm 163$ km)                                                                                                                        |
| g. | Kabupaten Sanggau      | $\pm 5$ jam ( $\pm 186$ km)                                                                                                                        |
| h. | Kabupaten Sekadau      | $\pm 7$ jam ( $\pm 273$ km)                                                                                                                        |
| i. | Kabupaten Sintang      | $\pm 8$ jam ( $\pm 332$ km), atau 40 menit melalui jalur udara                                                                                     |
| j. | Kabupaten Melawi       | $\pm 9$ jam ( $\pm 440$ km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam ( $\pm 90$ km)       |
| k. | Kabupaten Kapuas Hulu  | $\pm 15$ jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara                                                                                   |
| l. | Kabupaten Ketapang     | $\pm 12$ jam ( $\pm 458$ km), atau 40 menit melalui jalur udara                                                                                    |
| m. | Kabupaten Kayong Utara | $\pm 13$ jam ( $\pm 540$ km), atau jalur udara melalui Ketapang $\pm 40$ menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong ( $\pm 90$ km)         |





Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasi resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak



#### 1.2.1.2. Lingkungan Internal

##### 1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

###### a. Luas Tanah (m<sup>2</sup>)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m<sup>2</sup>.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m<sup>2</sup>.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m<sup>2</sup>.

###### b. Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m<sup>2</sup>.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m<sup>2</sup>.

###### c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.



d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

|               |                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Telepon | 0561-572417 (Ruang Staf Infokom)<br>0561-743858 (Ruang Kepala Balai)<br>0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)                                                     |
| Alamat e-mail | bpom_pontianak@pom.go.id<br>balaipom_pontianak@yahoo.com                                                                                                           |
| Handphone     | 0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat)<br>0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan)<br>0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE) |



|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sosial Media | <p>bpom.pontianak (Instagram)</p> <p>Balai Besar POM di Pontianak (Facebook)</p> <p>@BPOMPontianak (Twitter)</p> <p>Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)</p> |
| Subsite      | pontianak.pom.go.id                                                                                                                                            |

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

| No. | Jenis Kendaraan                       | Nomor Polisi | Merk       | Type                    | Tahun | Kondisi | Unit Pengguna   |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|
| 1   | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1519QP     | Mitsubishi | Outlander Sport         | 2015  | Baik    | BBPOM Pontianak |
| 2   | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1425WO     | Toyota     | Kijang Innova 2.0 G M/T | 2018  | Baik    | BBPOM Pontianak |
| 3   | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | B9065PQWI    | Isuzu      | NHR /Penyidikan         | 2018  | Baik    | BBPOM Pontianak |
| 4   | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | B9196PQE     | Isuzu      | NHR / Incenerator       | 2019  | Baik    | BBPOM Pontianak |
| 5   | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | KB1914WS     | Toyota     | Rush                    | 2020  | Baik    | BBPOM Pontianak |





|   |                                 |           |                     |                    |      |      |                 |
|---|---------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------|------|-----------------|
| 6 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | KB9674W W | Isuzu, ELF, NHR 5SE | ELF,NHR 55E        | 2013 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 7 | Mobil Unit Kesehatan Masyarakat | KB8676AU  | Mitsubishi          | Triton 2,5L SC HDX | 2017 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 8 | Sepeda Motor                    | KB5044W   | Honda NF 125 SD     | Honda NF 125 SD    | 2007 | Baik | BBPOM Pontianak |
| 9 | Sepeda Motor                    | KB5045W   | Honda NF 125 SD     | Honda NF 125 SD    | 2007 | Baik | BBPOM Pontianak |

## 2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, terdapat sebanyak tujuh puluh enam (76) orang pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak dan dua puluh (20) orang pegawai pada Loka POM di Kab. Sambas dengan pembagian jabatan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

| No | Jabatan                                                    | Jumlah Pegawai     |                         |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|    |                                                            | BBPOM di Pontianak | Loka POM di Kab. Sambas |
| 1  | Kepala Balai Besar POM di Pontianak                        | 1                  | 0                       |
| 2  | Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak | 1                  | 0                       |
| 3  | Kepala Loka POM di Kab. Sambas                             | 0                  | 1                       |
| 4  | Analisis Anggaran Ahli Pertama                             | 1                  | 0                       |
| 5  | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama            | 1                  | 0                       |
| 6  | Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama                         | 1                  | 0                       |
| 7  | Arsiparis Terampil                                         | 1                  | 1                       |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| No    | Jabatan                                   | Jumlah Pegawai     |                         |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|       |                                           | BBPOM di Pontianak | Loka POM di Kab. Sambas |
| 8     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya   | 10                 | 0                       |
| 9     | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda    | 14                 | 0                       |
| 10    | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama | 23                 | 7                       |
| 11    | Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir        | 3                  | 0                       |
| 12    | Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia     | 4                  | 0                       |
| 13    | Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil     | 1                  | 0                       |
| 14    | Perencana Ahli Pertama                    | 1                  | 1                       |
| 15    | Pranata Keuangan APBN Mahir               | 1                  | 0                       |
| 16    | Pranata Komputer Ahli Pertama             | 1                  | 0                       |
| 17    | Pranata Komputer Terampil                 | 1                  | 0                       |
| 18    | Pranata SDM Aparatur Mahir                | 1                  | 0                       |
| 19    | Asisten Kelola Obat dan Makanan           | 1                  | 0                       |
| 20    | Pelaksana                                 | 1                  | 0                       |
| 21    | Penata Kelola Obat dan Makanan            | 2                  | 8                       |
| 22    | Penata Layanan Operasional                | 4                  | 1                       |
| 23    | Pengadministrasi Perkantoran              | 2                  | 0                       |
| 24    | Pranata Keuangan APBN Terampil            | 0                  | 1                       |
| TOTAL |                                           | 76                 | 20                      |





Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 12 orang, Profesi Apoteker sebanyak 14 orang, Strata satu (S1)/ sederajat 40 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 7 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai |
|--------------------|----------------|
| S2                 | 12             |
| Profesi            | 14             |
| S1/D4              | 40             |
| D3                 | 7              |
| SMA/Sederajat      | 3              |
| <b>Total</b>       | <b>76</b>      |



Gambar 1.2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak



Tabel 1.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

| No. | Gender    | BBPOM di Pontianak |
|-----|-----------|--------------------|
| 1   | Laki-laki | 22                 |
| 2   | Perempuan | 54                 |

### 1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

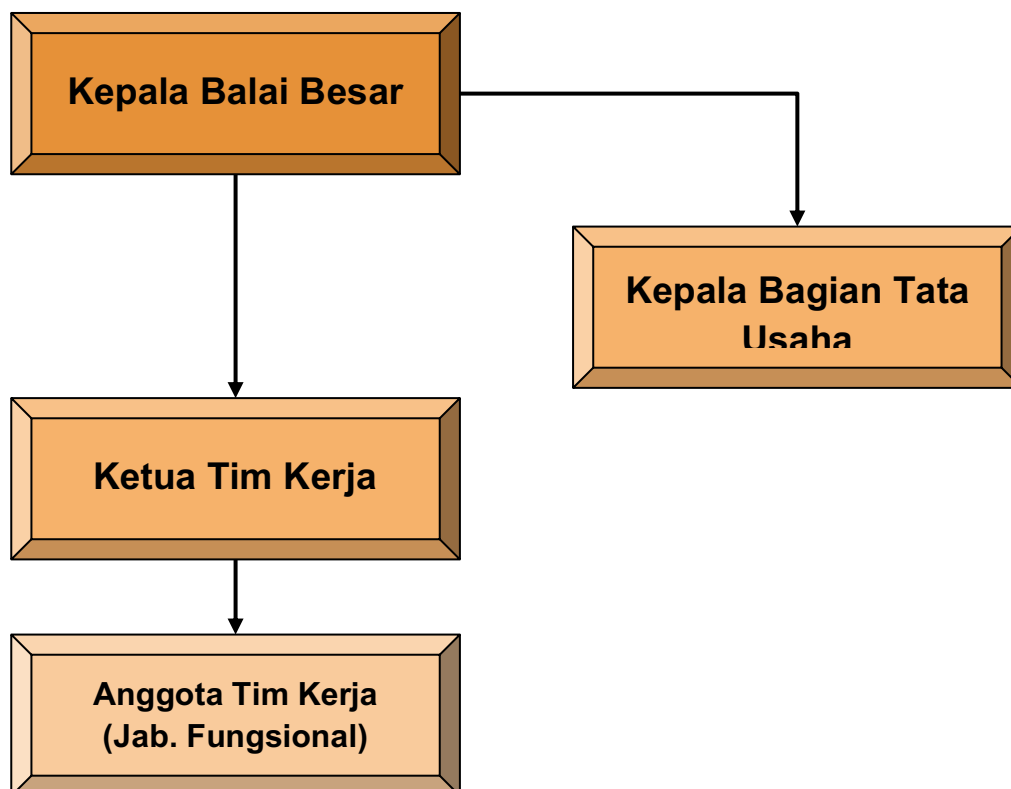


h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

## 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim. Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 . Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak



#### 1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Isu Internal

- Adanya perubahan Pedoman Sampling tahun 2025 berupa penambahan parameter uji baru yaitu Penetapan Kadar Cemaran Akrilamida pada Kosmetik sediaan Perawatan Kulit dan adanya peningkatan volume pengujian Cemaran Logam Berat secara AAS (*Atomic Absorption Spectroscopy*) pada sampel Obat Bahan Alam bentuk sediaan padat.
- Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
- Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
- Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (*Anti Bribery Management System*).



- Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Mempersiapkan implementasi pola kerja Flexible Working Arrangement (FWA).
- Peningkatan pemanfaatan ruang kerja bersama (co-working space).
- Kebutuhan layanan pengujian laboratorium terhadap sampel deteksi dini dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum.
- Adanya Integrasi sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM yang memerlukan penyesuaian sistem manajemen di Balai Besar POM di Pontianak.
- Pemenuhan fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

## 2. Isu Eksternal

- Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.
- Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (Criminal Justice System) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
- Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
- Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak dan Ministry of Health in Sarawak.
- Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 17



Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.

- Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
- Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.
- Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
- Kecepatan forensik digital dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus online.
- Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
- Maraknya klinik kecantikan yang menggunakan obat dan skincare yang tidak memenuhi ketentuan.
- Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip go green dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.





- Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap 18 UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.
- Kenaikan tarif pengujian sampel pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
- Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kefarmasian.
- Kualitas penggalangan stakeholder dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

### 3. Peluang

- Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
- Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan stakeholder dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
- Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara paperless (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan Green Laboratory dengan mengurangi penggunaan kertas. 19 Digitalisasi Laboratorium dan Green Laboratory merupakan Grand Design Laboratorium yang sedang digalakkan di



lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

- Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
- Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwidth untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
- Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
- Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
- Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir timeline sampel barang bukti internal.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan





inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

## 2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

**“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”**





Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- 1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- 2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- 3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti





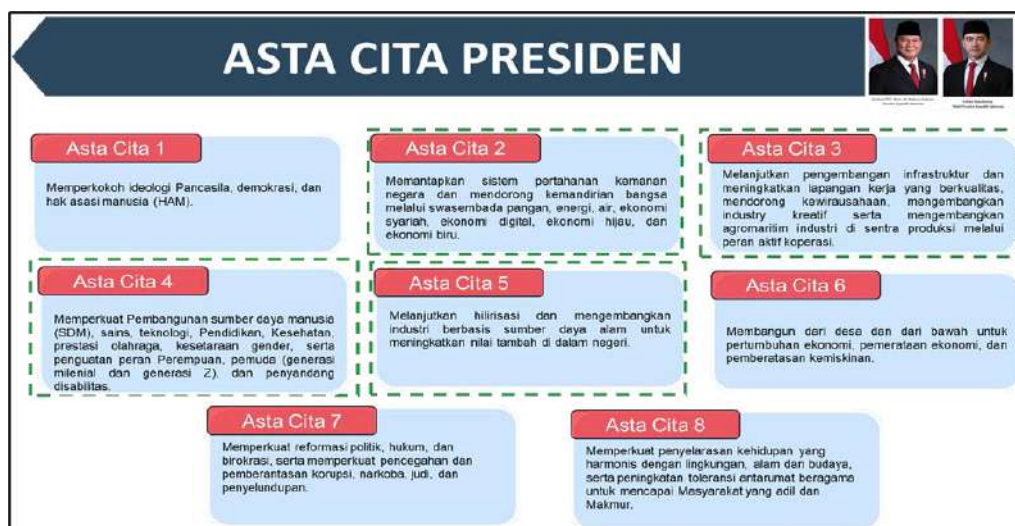
peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

**4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

## B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan





ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

**3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

**4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.





### C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di





sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2025-2029 serta telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk





menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya. Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:

Tabel 2.1 SWOT BBPOM di Pontianak

| <b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wilayah Bebas Korupsi Melalui Zona Integritas yang terjaga</li><li>2. Kolaborasi lintas sektor dan jaringan kerja sama yang aktif</li><li>3. Kompetensi dan profesionalitas SDM Pengawas Obat dan Makanan</li><li>4. Digitalisasi dan inovasi dalam penerapan SPBE Balai Besar POM di Pontianak</li><li>5. Laboratorium Pengujian yang terakreditasi</li><li>6. Ekosistem edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pelaku usaha yang kuat</li><li>7. Infrastruktur pelayanan publik yang memadai</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan</li><li>2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal</li><li>3. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) belum optimal</li><li>4. Motivasi Peningkatan Kompetensi Jalur Pendidikan Lanjutan Masih Rendah</li><li>5. Penerapan prinsip green Laboratory yang masih rendah</li></ol>                                                     |
| <b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Produksi Pangan Olahan Yang Berkelanjutan</li><li>2. Kolaborasi strategis BPOM dengan stakeholder baru</li><li>3. Dukungan Kebijakan Nasional melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2017 sebagai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan secara Lintas Sektor</li><li>4. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</li></ol>                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia</li><li>2. Luas wilayah cakupan pengawasan di wilayah provinsi Kalimantan Barat</li><li>3. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan</li><li>4. Penyebaran berita <i>hoax</i> yang massif terkait sediaan farmasi dan pangan olahan</li><li>5. Demografi Penduduk Provinsi Kalimantan Barat</li></ol> |





Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan yang berbasis resiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor, baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Barat dan tentunya Kepolisian Daerah.
3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi seperti penciptaan produk berkualitas dan berdaya saing yang ramah lingkungan;
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang efektif untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Mendorong penciptaan kolaborasi kemitraan yang lebih luas, kuat dan aktif di wilayah Kalimantan Barat;
6. Penguatan pengelolaan SDM, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran yang lebih serta memanfaatkan TIK yang lebih modern;
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Pontianak, termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

### 2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan





Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

#### 2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:



Tabel 2.2 .Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

| No                                                                                            | SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                               |                                                                                                                           | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                                                           |        |       |       |       |       |
| 1                                                                                             | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 90,75  | 91,75 | 92,75 | 93,75 | 94,75 |
| 2                                                                                             | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    | 26     | 27    | 28    | 29    | 30    |
| 3                                                                                             | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |
| 4                                                                                             | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 5                                                                                             | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85     | 87    | 89    | 92    | 95    |
| 6                                                                                             | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |
| 7                                                                                             | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92     | 93    | 94    | 95,5  | 97    |
| 8                                                                                             | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 85     | 88    | 90    | 92    | 95    |
| 9                                                                                             | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi                                                                           | 94,63  | 95,50 | 96,38 | 97,5  | 98,63 |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| No                                                                               | SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                  |                                                                                                           | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|                                                                                  | yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                       |        |       |       |       |       |
| 10                                                                               | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |
| 11                                                                               | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | 91,60  | 92,60 | 93,60 | 95    | 96,4  |
| 12                                                                               | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                    | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |
| 13                                                                               | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 14                                                                               | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 73,4   | 75,9  | 78,4  | 80,9  | 83,4  |
| 15                                                                               | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | 14,29  | 28,57 | 42,86 | 57,14 | 71,43 |
| <b>2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi</b> |                                                                                                           |        |       |       |       |       |
| 12                                                                               | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60     | 80    | 80    | 80    | 100   |
| <b>3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT</b>        |                                                                                                           |        |       |       |       |       |
| 14                                                                               | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | 86,4   | 87,26 | 88,13 | 88,99 | 89,86 |
| 15                                                                               | Jumlah sekolah yang melaksanakan                                                                          | 13     | 15    | 18    | 20    | 22    |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| No                                                                                                                               | SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA                                                                                                  | TARGET |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|                                                                                                                                  | pembudayaan keamanan pangan                                                                                                           |        |       |       |       |       |
| 16                                                                                                                               | Jumlah desa pangan aman                                                                                                               | 4      | 7     | 7     | 7     | 7     |
| 17                                                                                                                               | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                           | 1      | 1     | 1     | 2     | 2     |
| <b>4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu</b>                                               |                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
| 18                                                                                                                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPOB pangan olahan | 15,29  | 31,76 | 49,41 | 68,24 | 88,24 |
| <b>5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT</b>                  |                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
| 19                                                                                                                               | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                 | 91     | 92    | 93    | 94    | 95    |
| <b>6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT</b> |                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
| 20                                                                                                                               | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                              | 90     | 91    | 92    | 93    | 94    |
| <b>7. Layanan Publik UPT yang prima</b>                                                                                          |                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
| 21                                                                                                                               | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                           | 4,7    | 4,75  | 4,8   | 4,85  | 4,9   |
| <b>8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal</b>                                                        |                                                                                                                                       |        |       |       |       |       |
| 22                                                                                                                               | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                         | 90     | 90,5  | 91    | 91,5  | 92    |
| 23                                                                                                                               | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                                   | 81,15  | 81,65 | 82,15 | 82,65 | 83,15 |
| 24                                                                                                                               | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                       | 5      | 5     | 5     | 5     | 5     |





| No | SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA | TARGET |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    |                                      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 25 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM     | 3      | 3,2  | 3,4  | 3,6  | 3,8  |

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
- 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
- 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
- 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan





- 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- 11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- 12) Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- 13) Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- 14) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- 15) Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

## **2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

## **3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
- 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
- 3) Jumlah desa pangan aman,
- 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.





**4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

**5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

**6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

**7. Layanan Publik UPT yang prima**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

**8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
- 2) Nilai AKIP UPT BPOM.
- 3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- 4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM





## 2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.06.01.15A.09.24.262 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 . Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

| RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK |                                                                                                                            |                                                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| TAHUN 2025                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |        |
| NO                                                                 | SASARAN                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                             | TARGET |
| 1                                                                  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                    | 100    |
|                                                                    |                                                                                                                            | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM                                           | 26     |
|                                                                    |                                                                                                                            | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                        | 100    |
|                                                                    |                                                                                                                            | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                      | 100    |
|                                                                    |                                                                                                                            | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar                                                               | 100    |
| 2                                                                  | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor                                                  | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100    |
| 3                                                                  | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan                                                                   | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 100    |





## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | SASARAN                                                                                                   | INDIKATOR                                                                                                                               | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan                                                              | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 100    |
|    |                                                                                                           | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                        | 100    |
|    |                                                                                                           | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 100    |
|    |                                                                                                           | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                                        | 100    |
| 4  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                    | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                       | 100    |
| 5  | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Pontianak sesuai Standar Kemampuan Laboratorium      | 73,4   |
| 6  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak                  | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak                                 | 95,5   |
|    |                                                                                                           | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman                                                                             | 2      |
|    |                                                                                                           | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 4      |
|    |                                                                                                           | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1      |
| 7  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                  | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 85     |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                         |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak          | 94    |
| 9  | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif          | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Pontianak | 14    |
| 10 | Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak yang prima                                                                          | Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak                                                                    | 4,7   |
| 11 | Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                                  | Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak                                                                       | 87,90 |
|    |                                                                                                                                 | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                                     | 80,02 |
|    |                                                                                                                                 | Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak                                                                     | 90,23 |
|    |                                                                                                                                 | Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak                                                                    | 3,7   |

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

  
(FAUZI FERDIANSYAH)





## 2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2025, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 30.625.979.000.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di  
Pontianak

  
FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI

  
TARUNA IKRAR



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



## Lampiran

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                     | TARGET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 86.75 % |
|     |                                                                                                 | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    | 26 %    |
|     |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT                                                 | 100 %   |
|     |                                                                                                 | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 96.4 %  |
|     |                                                                                                 | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 86 %    |
|     |                                                                                                 | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 94.13 % |
|     |                                                                                                 | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 85 %    |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.  | 02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi             | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                                       | 83.3 %     |
|     |                                                                                         | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 80 %       |
|     |                                                                                         | 01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                              | 73.4 %     |
|     |                                                                                         | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                         | 86.4 Nilai |
| 3.  | 03 - Meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                           | 13 Sekolah |
|     |                                                                                         | 03 - Jumlah desa pangan aman                                                                                                                | 4 Desa     |
|     |                                                                                         | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                            | 1 Pasar    |
|     |                                                                                         | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan | 87.3 %     |
| 4.  | 04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                    | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                  | 91 %       |
|     |                                                                                         | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                               | 90 %       |
| 5.  | 05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu           | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT yang prima                                                                                                 | 4.7 Nilai  |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



[pontianak.pom.go.id](http://pontianak.pom.go.id)



[@bpom.pontianak](https://www.instagram.com/bpom.pontianak)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO.                                                                                                                                                       | SASARAN KEGIATAN                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                          | TARGET      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.                                                                                                                                                        | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal | 01 - Nilai Pembangunan Zi UPT BPOM                                                  | 90 Nilai    |
|                                                                                                                                                           |                                                                      | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM                                                            | 81,15 Nilai |
|                                                                                                                                                           |                                                                      | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                | 5 Nilai     |
|                                                                                                                                                           |                                                                      | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                               | 3 Nilai     |
| Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,625,979,000 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) |                                                                      |                                                                                     |             |
| NO.                                                                                                                                                       | KEGIATAN                                                             | ANGGARAN                                                                            |             |
| 1.                                                                                                                                                        | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia           | 19,426,816,000                                                                      |             |
| 2.                                                                                                                                                        | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM                      | 11,199,163,000                                                                      |             |
| Pontianak, 12 Februari 2025                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                     |             |
| Pihak Pertama<br>Kepala Balai Besar POM di Pontianak                                                                                                      |                                                                      | Pihak Kedua<br>Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI                            |             |
|                                                                         |                                                                      |  |             |
| FAUZI FERDIANSYAH                                                                                                                                         |                                                                      | TARUNA IKRAR                                                                        |             |

Pada bulan Agustus terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja untuk indikator yang mengalami perubahan target dan terdapat tambahan indikator baru. Berikut revisi Perjanjian Kinerja 2025 menyelaraskan dengan Rencana Strategis baru.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH  
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR  
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di Pontianak  
  
FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  
  
TARUNA IKRAR



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bbpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



Lampiran

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                     | TARGET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 90,75 % |
|     |                                                                                                 | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESD                                                    | 26 %    |
|     |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 90 %    |
|     |                                                                                                 | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100 %   |
|     |                                                                                                 | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 90 %    |
|     |                                                                                                 | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92 %    |
|     |                                                                                                 | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 94,63 % |
|     |                                                                                                 | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 91 %    |
|     |                                                                                                 | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 91,6 %  |
|     |                                                                                                 | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91 %    |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                   | TARGET     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                             | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                             | 100 %      |
|     |                                                                                                                             | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 73,4 %     |
|     |                                                                                                                             | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                   | 14,29 %    |
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                              |            |
| 2.  | 02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                                 | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                               | 60 %       |
| 3.  | 04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 86,4 Nilai |
|     |                                                                                                                             | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                            | 13 Sekolah |
|     |                                                                                                                             | 03 - Jumlah desa pangan aman                                                                                                                 | 4 Desa     |
|     |                                                                                                                             | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1 Pasar    |
| 4.  | 05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 15,29 %    |
| 5.  | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 91 %       |
| 6.  | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 90 %       |
| 7.  | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 4,7 Nilai  |
| 8.  | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Pontianak                                                                    | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                           | 90 Nilai   |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN            | TARGET         |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | yang optimal     | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM              | 81,15<br>Nilai |
|     |                  | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | 5 Nilai        |
|     |                  | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3 Nilai        |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,183,699,000 (Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN                                                   | ANGGARAN       |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 18,626,816,000 |
| 2.  | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 11,556,883,000 |

Pontianak, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di  
Pontianak

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI

TARUNA IKRAR

### 2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:





## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak

| RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025<br>BALAI BESAR POM DI PONTIANAK<br>BADAN PENDAWAR OBAT DAN MAKANAN |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| NO.                                                                                                           | SASARAN KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                    | TARGET                                                                      |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                               | B01                                                                         | B02                                                                                                            | B03   | B04   | B05   | B06   | B07   | B08   | B09   | B10   | B11   | B12            | ANGGARAN       |                |
| 1.                                                                                                            | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat dan wilayah kerja UPT                               | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                         |                                                                             | 86,75                                                                                                          | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 86,75 | 728.580.000    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ                                   |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       | 20    | 43.000.000     |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 03 - Persentase sampel Pangan Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                             |                                                                             | 85                                                                                                             | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 114.174.360    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar di UPT                                  | 100                                                                         | 100                                                                                                            | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 114.174.360    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 05 - Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                     |                                                                             | 85                                                                                                             | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 132.232.400    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 06 - Persentase kepatuhan/kepatenzian hasil                                                                   | 6                                                                           | 13                                                                                                             | 19    | 25    | 32    | 38    | 45    | 51    | 58    | 64    | 71    | 96,4           | 7.281.500      |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan           | 85                                                                          | 85                                                                                                             | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 7.281.500      |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan               | 85                                                                          | 85                                                                                                             | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 7.281.500      |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | 94,13                                                                       | 94,13                                                                                                          | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 291.020.000    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan             | 85                                                                          | 85                                                                                                             | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 291.020.000    |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 11 - Persentase izin sediaan farmasi dan pangan obat yang diawasi sesuai ketentuan                            | 83,3                                                                        | 83,3                                                                                                           | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 83,3  | 7.281.500      |                |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 2.                                                                                                            | 02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan |       |       |       |       | 20    | 20    | 40    | 40    | 60    | 60             | 60             | 4.123.000      |
| 3.                                                                                                            | 03 - Meningkatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat dan wilayah kerja UPT                                       | 01 - Nilai pemenuhan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium |                                                                             |                                                                                                                | 72    | 72    | 72    | 72,5  | 72,5  | 72,5  | 73    | 73    | 73    | 73,4           | 11.070.375.000 |                |
| 4.                                                                                                            | 04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                         | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di wilayah kerja UPT                             |                                                                             | 66,4                                                                                                           | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 66,4  | 88,4           | 2.954.914.000  |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan kearifan lokal pangan                                       |                                                                             |                                                                                                                | 10    | 25    | 40    | 50    | 60    | 70    | 75    | 85    | 90    | 13             | 412.741.000    |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 03 - Jumlah desa pangan aman                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                | 10    | 20    | 35    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 4              | 630.324.000    |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 04 - Jumlah pasar pangan aman berturut-turut                                                                  |                                                                             |                                                                                                                | 10    | 25    | 40    | 70    | 75    | 80    | 85    | 90    | 95    | 1              | 142.115.000    |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                 | 5                                                                           | 10                                                                                                             | 40    | 55    | 60    | 65    | 70    | 75    | 85    | 90    | 95    | 67,3           | 65.289.000     |                |
| 6.                                                                                                            | 06 - Terlaksananya Pendidikan Kapasitas Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT                    | 01 - Persentase Keberhasilan Penyuluhan Kapasitas Sediaan Farmasi dan Pangan Obat di UPT                      |                                                                             |                                                                                                                | 70    | 75    | 27,5  | 27,5  | 42,5  | 42,5  | 50    | 85    | 85    | 91             | 610.915.000    |                |
| 7.                                                                                                            | 07 - Terlaksananya kegiatan analisis kapabilitas di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kapabilitas Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang diselesaikan sesuai standar | 90                                                                          | 90                                                                                                             | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90             | 150.064.000    |                |
| 8.                                                                                                            | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                           | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4,7            | 116.175.000    |                |
| 9.                                                                                                            | 09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                         | 01 - Nilai Pemenuhan ZI UPT BPOM                                                                              |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 90             | 374.250.000    |                |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                | 81,16          | 366.250.000    |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                | 5              | 11.557.413.000 |
|                                                                                                               |                                                                                                                              | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                | 3              | 366.250.000    |
|                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       | Total | 30.625.975.000 |                |                |

Sejalan dengan Perjanjian Kinerja, maka Rencana Aksi Perjanjian Kinerja juga mengalami penyesuaian dengan Rencana Strategis yang terupdate, sehingga ada



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



beberapa indikator yang mengalami perubahan target dan terdapat tambahan indikator baru. Berikut revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025:

| RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025<br>BALAI BESAR POM DI PONTIANAK<br>BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------------|
| NO.                                                                                                                                                                                                                                       | SASARAN KEGIATAN                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             | ANGGARAN       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                                             | Q01    | Q02   | Q03   | Q04   | Q05   | Q06   | Q07   | Q08   | Q09   | Q10   | Q11   | Q12         |                |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                        | 01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                           | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                       | 85.75  | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 364,290,000 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESD                                                                 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 26    | 43,540,000  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                         | 85     | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 26,145,250  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 04 - Persentase sampel KLD karantina pangan yang diuji sesuai standar                                                                       | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 26,145,250  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 05 - Persentase sampel PRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                   | 85     | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 20,145,250  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 06 - Persentase kepatuhan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder              | 6      | 13    | 19    | 25    | 32    | 38    | 45    | 50    | 50    | 50    | 50    | 5,823,200   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                         | 85     | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 11,850,400  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                           | 85     | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 11,000,400  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                    | 94.13  | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 145,510,000 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                         | 85     | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 91    | 91    | 91    | 91    | 91          | 145,510,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang disebar sesuai ketentuan                                                       | 83.3   | 83.3  | 83.3  | 83.3  | 83.3  | 83.3  | 83.3  | 81.6  | 81.6  | 81.6  | 81.6  | 81.6        | 145,510,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang disebar sesuai standar                                                 |        |       |       |       |       |       |       | 91    | 91    | 91    | 91    | 91          | 354,290,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100   | 145,510,000 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 14 - Nilai pemenuhan Uji Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemungkinan Laboratorium                           |        |       | 72    | 72    | 72    | 72.1  | 72.1  | 72.1  | 72.7  | 72.7  | 72.7  | 73.4        | 10,270,378,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kapsitas dan Kota Pangan Aman                                               |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 14.28 | 95,145,250  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan for BMR yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                  |        |       |       | 20    | 20    | 40    | 40    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60          | 4,121,000      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                         |        |       | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4  | 86.4        | 2,894,814,000  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 02 - Jumlah seluruh yang melaksanakan penyesuaian kemasan pangan                                                                            |        |       | 10    | 23    | 70    | 80    | 90    | 95    | 95    | 95    | 95    | 13          | 412,741,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 03 - Jumlah daya pangan aman                                                                                                                |        |       | 10    | 23    | 50    | 70    | 90    | 95    | 95    | 95    | 95    | 4           | 830,354,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 04 - Jumlah pakar pangan aman berbasis komunitas                                                                                            |        |       | 10    | 25    | 50    | 70    | 90    | 95    | 95    | 95    | 95    | 1           | 143,315,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara produksi GMP, KAS yang baik dan/atau IP-OPPOB pangan olahan | 5      | 10    | 40    | 52.08 | 70    | 75    | 82    | 85    | 91    | 94    | 97    | 15.79       | 65,788,000     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   |        |       | 7.5   | 7.5   | 14    | 20    | 24    | 51    | 62    | 65    | 68    | 91          | 610,915,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejadian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 50     | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 80          | 150,354,000    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                        | 01 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejutan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                            |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 4.7         | 116,175,000    |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                        | 02 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                        | 01 - Nilai Penguasaan ZI UPT BPOM                                                                                                           |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 90          | 577,502,000    |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                        | 03 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT Organisasi yang optimal                                                     | 02 - Nilai ANP UPT BPOM                                                                                                                     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 81.15       | 150,000,000    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                                                        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5           | 12,124,393,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3           | 150,000,000    |
| Total 30,183,898,000                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |                |
| Perencanaan target di Tilinga SP mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2030, Penhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2030 diunggah pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan). |                                                                                                                           |                                                                                                                                             |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |                |



## 2.8. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.6 Kategori Pencapaian Indikator

| Notifikasi Warna | Capaian                                   | Kategori                |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                  | Capaian Indikator >110%                   | Tidak dapat disimpulkan |
|                  | Capaian Indikator $100\% < x \leq 110\%$  | Sangat Baik             |
|                  | Capaian Indikator $90\% < x \leq 100\%$   | Baik                    |
|                  | Capaian Indikator $60\% \leq x \leq 90\%$ | Cukup                   |
|                  | Capaian Indikator $x < 60\%$              | Kurang                  |



- **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)**

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- **NKO Periodik**

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- **NKO tahunan**

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) **Capaian Perjanjian Kinerja**

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

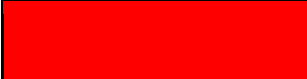




Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 2.7 Kategori Pencapaian NKO

| Notifikasi Warna                                                                    | Capaian                    | Kategori        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|    | $>100$                     | Istimewa        |
|   | $80 < \text{NKO} \leq 100$ | Baik            |
|  | $60 < \text{NKO} < 80$     | Butuh Perbaikan |
|  | $20 < \text{NKO} < 60$     | Kurang          |
|  | $0 \leq \text{NKO} < 20$   | Sangat Kurang   |

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

| Kategori           | Penjelasan                                                                                                                   | Notifikasi Warna                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercapai/Melampaui | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$ . |  |
| Akan Tercapai      | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan                                                    |  |



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| Kategori          | Penjelasan                                                                                                                       | Notifikasi Warna |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% ( $70 \leq x < 100$ ).                                                           |                  |
| Perlu Upaya Keras | Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% ( $x < 70$ ). |                  |





## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan III tahun 2025 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2025. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel 3.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025

| Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja / Nilai Kinerja Organisasi                 |                                                                                                                           |                                                |                                                                |                     |                             |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| BALAI BESAR POM DI PONTIANAK<br>SEPTEMBER (TRIWULAN III) TAHUN 2025                        |                                                                                                                           |                                                |                                                                |                     |                             |                         |                       |
|                                                                                            | Indikator                                                                                                                 | Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%<br>SEPTEMBER | Realisasi s.d bulan |                             |                         | Kriteria              |
|                                                                                            |                                                                                                                           |                                                |                                                                | SEPTEMBER           |                             |                         |                       |
|                                                                                            |                                                                                                                           |                                                |                                                                | Realisasi           | %Capaian thd Target bulan n | %Normalisasi Capaian PK |                       |
| Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT |                                                                                                                           |                                                |                                                                |                     |                             |                         |                       |
| 1                                                                                          | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 90,75%                                         | 90,75%                                                         | 97,71%              | 107,67                      | 107,67                  | SANGAT BAIK           |
| 2                                                                                          | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO                                                    | 26%                                            | -                                                              | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| 3                                                                                          | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 90%                                            | 90,00%                                                         | 96,49%              | 107,21                      | 107,21                  | SANGAT BAIK           |
| 4                                                                                          | Persentase sampel RLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100%                                           | 100%                                                           | 100%                | 100                         | 100                     | BAIK                  |
| 5                                                                                          | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85%                                            | 85,00%                                                         | 90,69%              | 106,69                      | 106,69                  | SANGAT BAIK           |
| 6                                                                                          | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 90%                                            | 90,00%                                                         | 90,90%              | 101,00                      | 101,00                  | SANGAT BAIK           |
| 7                                                                                          | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                     | 14,29%                                         | -                                                              | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| 8                                                                                          | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92%                                            | 92,00%                                                         | 100,00%             | 108,70                      | 108,70                  | SANGAT BAIK           |
| 9                                                                                          | Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk RTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan               | 85%                                            | 85,00%                                                         | 93,33%              | 109,80                      | 109,80                  | SANGAT BAIK           |
| 10                                                                                         | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 94,63%                                         | 94,63%                                                         | 100,10%             | 105,78                      | 105,78                  | SANGAT BAIK           |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK  
SEPTEMBER (TRIMULAN III) TAHUN 2025

| SEPTEMBER (TRIVULAN II) TAHUN 2023                                     |                                                                                                                |                                                |                                                   |                     |                             |                         |                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                        | Indikator                                                                                                      | Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan |                             |                         | Kriteria              |
|                                                                        |                                                                                                                |                                                | SEPTEMBER                                         | SEPTEMBER           |                             |                         |                       |
|                                                                        |                                                                                                                |                                                |                                                   | Realisasi           | %Capaian thd Target bulan n | %Normalisasi Capaian PK |                       |
| 11                                                                     | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91%                                            | 91,00%                                            | 98,79%              | 108,56                      | 108,56                  | SANGAT BAIK           |
| 12                                                                     | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                               | 91,60%                                         | 91,60%                                            | 99,34%              | 108,45                      | 108,45                  | SANGAT BAIK           |
| 13                                                                     | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                    | 100%                                           | -                                                 | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| 14                                                                     | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan                       | 91%                                            | 91,00%                                            | 100,00%             | 109,89                      | 109,89                  | SANGAT BAIK           |
| 15                                                                     | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium      | 73,40%                                         | 72,70%                                            | 73,00%              | 100,41                      | 100,41                  | SANGAT BAIK           |
| Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi |                                                                                                                |                                                |                                                   |                     |                             |                         |                       |
| 12                                                                     | Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan      | 60%                                            | 60%                                               | 60%                 | 100,00                      | 100,00                  | BAIK                  |
| Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT        |                                                                                                                |                                                |                                                   |                     |                             |                         |                       |
| 14                                                                     | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                 | 86,4                                           | 86,4                                              | 89,06               | 101,08                      | 101,08                  | SANGAT BAIK           |
| 15                                                                     | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                   | 13                                             | 95                                                | 95                  | 95                          | 100,00                  | BAIK                  |
| 16                                                                     | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan kebudayaan keamanan pangan                                             | 4                                              | 95                                                | 95                  | 95                          | 100,00                  | BAIK                  |

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK  
SEPTEMBER (TRIMULAN III) TAHUN 2025

| SELURUH WILAYAH TAHUN 2025                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| Indikator                                                                                                              | Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%                                                                                          | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan% | Realisasi s.d bulan |                             |                         | Kriteria |                       |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                         | SEPTEMBER                                         | SEPTEMBER           |                             |                         |          |                       |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                   | Realisasi           | %Capaian thd Target bulan n | %Normalisasi Capaian PK |          |                       |
| 17                                                                                                                     | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                             | 1                                                 | 95                  | 95                          | 95                      | 100,00   | BAIK                  |
| Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
| 18                                                                                                                     | Persentase UMKM yang didampingi/ dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IPCDDPB pangan olahan | 87,3%                                             | 91,00%              | 91,92%                      | 101,01                  | 101,01   | SANGAT BAIK           |
| Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
| 19                                                                                                                     | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 91%                                               | 62,00%              | 60,00%                      | 96,77                   | 96,77    | BAIK                  |
| Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
| 20                                                                                                                     | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 90%                                               | 50%                 | 50%                         | 100                     | 100      | BAIK                  |
| Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
| 21                                                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 4,7                                               | -                   | -                           | -                       | -        | Penilaian Akhir Tahun |
| Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                        |                                                                                                                                         |                                                   |                     |                             |                         |          |                       |
| 22                                                                                                                     | Nilai Pembangunan 21 UPT BPOM                                                                                                           | 90                                                | -                   | -                           | -                       | -        | Penilaian Akhir Tahun |

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK  
SEPTEMBER (TRIMULAN III) TAHUN 2025

| SEPTEMBER (TRIMULAN II) TAHUN 2025 |                                                |                                                                |                     |                             |                         |                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Indikator                          | Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan% | Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%<br>SEPTEMBER | Realisasi s.d bulan |                             |                         | Kriteria              |
|                                    |                                                |                                                                | SEPTEMBER           |                             |                         |                       |
|                                    |                                                |                                                                | Realisasi           | %Capaian thd Target bulan n | %Normalisasi Capaian PK |                       |
| 23                                 | Nilai AKIP UPT BPOM                            | 81,35                                                          | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| 24                                 | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                | 5                                                              | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| 25                                 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM               | 3                                                              | -                   | -                           | -                       | Penilaian Akhir Tahun |
| TOTAL CAPAIAN                      |                                                |                                                                | 2075,02/20          |                             |                         |                       |
| NILAI KINERJA ORGANISASI           |                                                |                                                                | 103,75              |                             |                         |                       |
| PREDIKAT NKO                       |                                                |                                                                | ISTIMEWA            |                             |                         |                       |

Pontianak, 08 Oktober 2025  
Kepala Balai Besar POM di Pontianak



Dra. Hariani, Apt

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:



0822 5547 0600



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**SASARAN KEGIATAN 1**  
**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan**  
**Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT**



Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

**SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko**  
**yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan



pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan *post-market*. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Balai Besar POM di Pontianak juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $(A+B+C+D)/4$

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $a+b+c+d+e$

- a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
- b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
- c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
- d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
- e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan





- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji
- d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. tanggapan atas surat tindak lanjut

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

| Indikator Kinerja                                                                | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 90,75      | 97,71         | 107,67      | Sangat Baik |





Target indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 ditetapkan sebesar 90,75% atau meningkat 4% dari triwulan sebelumnya. Meskipun terjadi kenaikan target, Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan hasil kinerja yang positif dengan mencapai realisasi sebesar 97,71% sehingga capaian pada periode ini sebesar 107,67%, termasuk ke dalam kategori **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

| Indikator Kinerja                                                                | Realisasi TW I (%) | Realisasi TW II (%) | Realisasi TW III (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 100                | 99,07               | 97,71                |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 97,71%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan II dan triwulan I, capaian ini masih tergolong sangat baik dan mencerminkan kinerja yang positif.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 90,75           | 97,71                     | 107,67      | <br><b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |





Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,75%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 90,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,67% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan**

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan :

- a. Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan dilaksanakan sesuai pedoman.
- b. Adanya kerjasama yang baik dengan laboratorium pengujian dalam regional terkait keterbatasan pengujian karena alat rusak.
- c. Penerapan SOP pelayanan pengujian yang efektif sehingga pengujian berjalan sistematis dan mengikuti standar waktu yang ditetapkan.
- d. Efektivitas pelaporan sampel melalui Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) dimana setiap fungsi dalam alur kerja menjalankan perannya sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan sehingga sampel dapat ditindaklanjuti lebih cepat.
- e. Pengujian dilakukan sesuai dengan parameter yang terdapat pada pedoman sampling.
- f. Adanya penambahan alat laboratorium sehingga mendukung percepatan penyelesaian pengujian sampel.
- g. Adanya monitoring dan evaluasi dari pengampu sehingga setiap tahapan sampling dan pengujian terkelola sesuai alur dan standar waktu yang ditetapkan serta kendala dapat ditangani secara efektif.





#### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
- c. Peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Pengadaan alat laboratorium yang dilakukan secara tepat waktu sehingga memperkuat kapasitas dan kelancaran proses pengujian di laboratorium.
- f. Penerapan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam implementasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

#### **SK.1.IKSK.2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD atau ESO**

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).





Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM =  $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

A: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B: merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.



### **SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa;
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi;
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS;
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Cara Perhitungan dan Formula

**Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C+ 10%D + 10%E + 20%F**





Keterangan:

**A. Kesesuaian Target Sampel**

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling}) \times 100\%$

**B. Kesesuaian Parameter Uji**

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

**C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan**

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

**D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel**

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

**E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian**

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

**F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/Ketentuan lainnya**

Cara Perhitungan :

$((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

**1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 3.5 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025



| Indikator Kinerja                                                              | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 90         | 96,49         | 107,21      | Sangat Baik |

Target indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 ditetapkan sebesar 90%, atau meningkat 5% dibandingkan triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi pada triwulan ini tetap mampu memenuhi target, yaitu sebesar 96,49% dengan capaian 107,21% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen dan kinerja optimal dari seluruh pelaksana kegiatan.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                              | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 100                     | 98,54                    | 96,49                     |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 96,49%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 2,05% dibandingkan Triwulan II, capaian ini masih tergolong sangat baik yang mencerminkan kinerja yang positif dan konsisten.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025





| Indikator Kinerja                                                              | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 90              | 96,49                     | 107,21      | <br>Tercapai/<br>Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 96,49%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja pada triwulan III diproyeksikan mampu memenuhi target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin timbul pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan yang diperoleh pada triwulan III ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program serta memastikan pencapaian target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan**

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut





terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

- c. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien
- d. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Penerapan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam implementasi Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

**SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan



gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar :

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.8 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100        | 100           | 100         | Baik     |





Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada TW III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kategori **Baik**

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | -                       | -                        | 100                       |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Pada triwulan sebelumnya yaitu triwulan I dan II, tidak ada sampel KLB yang masuk sehingga tidak memiliki nilai realisasi.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025(%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100             | 100                      | 100         | <br><b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2025 mencapai 100%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100%, realisasi ini memiliki nilai capaian sebesar 100% dan termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.



**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Tim Gerak Cepat (TGC) KLB-KP Balai Besar POM di Pontianak secara responsif berkoordinasi dengan Tim Gerak Cepat Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (TGC KLB KP) tingkat Provinsi Kalimantan Barat maupun kabupaten/kota. Tim ini melakukan penyelidikan dan penelusuran penyebab KLB KP pada Pangan Olahan maupun Pangan Siap Saji, serta memastikan sampel sampai di laboratorium dalam kondisi layak uji;
2. Petugas TGC berkoordinasi dengan baik untuk mengumpulkan data epidemiologi yang terjadi dalam menetapkan agen yang diduga sebagai penyebab KLB KP. Mereka juga menetapkan parameter uji laboratorium dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen dan media sehingga hasil uji akhir dapat mengkonfirmasi agen penyebab KLB KP;
3. Tim dan petugas sampel penerima Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan inisiatif tinggi dalam menerima dan menginput data berbagai jenis sampel dengan kategori dan metode pengujian yang beragam guna menghasilkan hasil uji yang sesuai standar dan relevan dengan kasus KLB yang terjadi;
4. Tercipta koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah dan dinas kesehatan, sehingga proses tindak lanjut hasil pengawasan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.





**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada Triwulan III telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Gerak Cepat (TGC) KLB-KP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, sekaligus menginisiasi pembaharuan SK Tim TGC Kalimantan Barat, sehingga personel yang terlibat siap siaga menghadapi kejadian KLB-KP.
2. Pelaksanaan *Forum Group Discussion* (FGD) jejaring KLB-KP di Kalimantan Barat pada tanggal 13 Agustus 2025, yang meningkatkan koordinasi serta komunikasi Tim Gerak Cepat agar lebih akurat, responsif, dan efisien.
3. Tim TGC Balai Besar POM Pontianak aktif melakukan penyelidikan dan penelusuran penyebab KLB-KP pada Pangan Olahan maupun Pangan Siap Saji, serta memastikan sampel sampai di laboratorium pengujian dalam kondisi layak uji.
4. Petugas TGC Balai Besar POM Pontianak berupaya mengumpulkan data epidemiologi yang diperlukan untuk menetapkan agen penyebab dugaan KLB-KP dan menentukan parameter uji laboratorium dengan mempertimbangkan ketersediaan reagen/media, sehingga hasil uji akhir dapat memastikan agen penyebab KLB-KP.
5. Tim inisiatif tinggi dan petugas penerima sampel dalam menerima dan menginput data berbagai jenis sampel dengan kategori dan metode pengujian yang beragam demi menghasilkan hasil uji yang sesuai standar dan relevan terhadap kasus yang terjadi.
6. Pelaksanaan pemeliharaan rutin peralatan laboratorium agar kinerja alat tetap optimal.





7. Konsistensi penerapan ISO 17025:2017 dalam Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

**SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.





### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.11. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                     | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85         | 90,69         | 106,69      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 sebesar 90,69%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 106,69% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                     | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 92,07                   | 90,69                    | 90,69                     |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,69%. Pada triwulan sebelumnya yaitu triwulan I realisasi indikator kinerja ini sebesar 92,07%, sedangkan pada triwulan II sebesar 90,69% terjadi penurunan realisasi sebesar 1,38% dari triwulan I namun stagnan di triwulan II sampai triwulan III.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025





| Indikator Kinerja                                                     | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85              | 90,69                     | 106,69      | <br>Tercapai/<br>Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 mencapai 90,69%. Dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 85%, realisasi ini memiliki nilai capaian sebesar 106,69% dan termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Terjalannya koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
3. Memadai dan terjaganya sumber daya laboratorium, baik dari segi peralatan maupun tenaga analis, sehingga pengujian sampel dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.





4. Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan *sampling* dan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
2. Melaporkan hasil *sampling* dan pengujian sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM, yang mengatur pelaporan hasil uji dalam kurun waktu 15 sampai 20 hari kerja.
3. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai ketentuan.
4. Melakukan pemeliharaan rutin peralatan laboratorium guna menjamin kinerja alat tetap optimal.
5. Menerapkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi.

**SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana



pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

*Stakeholder*/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i> | 90         | 90,9          | 101         | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,9%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang





Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                                                | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                  | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i> | 35,0                     | 40,45 | 90,9   |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,9%. Realisasi indikator ini terus meningkat setiap triwulan. Dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 50,55 %.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh <i>Stakeholder</i> | 90              | 90,9                      | 101         | <br><b>Tercapai/Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan III tahun 2025 sebesar 90,9%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 90%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.





**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* triwulan III 2025 disebabkan antara lain :

- a. Adanya relaksasi anggaran pengawasan membuat jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan meningkat dari TW II.
- b. Upaya persuasif dari petugas kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain :

- a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
- c. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.
- d. Melakukan jemput bola ke sarana distribusi obat bahan alam, kosmetika dan pangan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari pelaku usaha.



**SK.1.IKSK.7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
  - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
  - b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
  - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
  - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
  - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman;
- b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT;
- c. Jumlah target dihitung secara kumulatif;
- d. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dihitung di akhir tahun 2025.





### **SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen





Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

**% Sarana Produksi OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)**

Keterangan:

- A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak ) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

\*Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

**% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)**

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak ) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = ( Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%



- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 3.17. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                              | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 92         | 100           | 108,70      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,7% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya**

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                              | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 0                        | 100   | 100    |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini sama dengan realisasi pada triwulan sebelumnya.



### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                              | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | 92              | 100                       | 108,7       | <br>Tercapai/<br>Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 92%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,7% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.
- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
- Tersedianya sumber daya anggaran yang dikelola secara akuntabel.



**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan kedeputan terkait penetapan kajian risiko pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
- b. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

**SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:



1. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT,
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan, dan
3. Kesesuaian *grading* indeks kepatuhan pelaku usaha.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                            | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85         | 93,33         | 109,80      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 93,33%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,80% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                              | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan | -                        | 93,33 | 93,33  |



Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 93,33%. Dibandingkan dengan triwulan II tahun 2025, indikator ini memiliki realisasi yang sama. Pada triwulan I tahun 2025, belum tersedia nilai realisasi karena metode perhitungan indikator ini belum ditetapkan.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3. 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                            | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 85              | 93,33                     | 109,80      | <br><b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 93,33%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,80 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sesuai ketentuan.





- b. Kompetensi petugas yang memadai dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.
  - c. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pengawasan sarana produksi Pangan Olahan.
- 5) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka peningkatan pengawasan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
- c. Monitoring terhadap penerbitan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan.

**SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

#### **Cara Perhitungan:**

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =  $(A+B+C)/3$

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT =  $(A/B) \times 100\%$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.





- B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan =  $\{(A/C) + (B/C)\} / 2 \times 100\%$

- A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.
- B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.
- C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.



- B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi =  $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
  - b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat =  $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
  - c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =  $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
  - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana =  $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindak lanjut}) \times 100\%$
- C. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Pelaksanaan inspeksi =  $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan sesuai renlak}) \times 100\%$ .
  - b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat =  $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$ .
  - c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi =  $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$ .
  - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana =  $(\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan}$





sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut)  
 $\times 100\%$ .

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                   | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 94,63      | 100,10        | 105,78      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100,10%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,63%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,78% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                   | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                     | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | -                        | 100   | 100,10 |

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100,1%. Realisasi di triwulan III tahun 2025 meningkat sebesar 0,10% dari realisasi pada triwulan II tahun





2025. Pada triwulan I tahun 2025, belum tersedia nilai realisasi karena metode perhitungan indikator ini belum ditetapkan.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.25. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                   | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 94,63           | 100,1                     | 105,78      | <br>Tercapai/<br>Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100,10%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 94,63%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,78 % yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya pengawasan *post market* dan pembinaan di sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (NF) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan.
- Penyesuaian rencana pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi setelah adanya relaksasi anggaran.





- c. Monitoring terhadap waktu pelaporan hasil inspeksi dari petugas sampai terkirim ke pusat.
- d. Adanya evaluasi dan monitoring terhadap tindak lanjut yang akan dikirimkan ke *stakeholder* terkait.
- e. Meningkatnya kompetensi petugas/inspektur yang melaksanakan pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.

**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
2. Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
3. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK NF BOK POM yang diterima oleh pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi secara terus menerus dan berkelanjutan.



### SK.1.IKSK.11. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
- b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
- c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan:

#### **Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%**

Keterangan:

- \* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- \* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak}) \times 100\%)$$

$$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$

$$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$$





Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.26 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025.

| Indikator Kinerja                                                          | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 91         | 98,79         | 108,56      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 98,79%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,56% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                          | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                            | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 100                      | 98,25 | 98,79  |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 98,79%. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 0,54% dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2025, namun masih berada di bawah realisasi triwulan I tahun 2025 yang mencapai 100%.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                          | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan | 91              | 98,79                     | 108,56      | <br><b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 98,79%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,56% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- Meningkatnya pemahaman dan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.

### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa





Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a) Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Pangan Olahan.
- b) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
- c) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan dengan melibatkan lintas sektor.
- d) Meningkatkan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi Pangan Olahan.

**SK.1.IKSK.12. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan**

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan.

Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi meliputi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan :  **$(A+B+C+D+E)/5$**

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =  $a+b/2$





a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi /Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

b : Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan =  $(a+b) / 2$

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4).

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target:  $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu =  $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT =  $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat =  $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$ .

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata  $(a+b+c)$

Pemenuhan target pengawasan =  $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan =  $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan =  $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$



D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi ) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.29. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025.

| Indikator Kinerja                                                                | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 91,6       | 99,34         | 108,45      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 99,34%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91,6%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,45% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.



## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                  | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 98,16                    | 98,56 | 99,34  |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 99,34%. Realisasi indikator ini selalu meningkat sejak triwulan I tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II yaitu 98,56%, terdapat peningkatan realisasi pada triwulan ini sebesar 0,78%.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan | 91,6            | 99,34                     | 108,45      | <br><b>Tercapai/<br/>Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 99,34%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91,6%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,45% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.





**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan**

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- 1) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
- 2) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.
- 3) Kemudahan pelaporan hasil evaluasi iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) Badan POM.

**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan III tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c) Monitoring kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.





### SK.1.IKSK.13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR. Sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% \text{ A} + 25\% \text{ B} + 25\% \text{ C} + 25\% \text{ D}$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).  
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).  
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik



pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).

(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian:

$$25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan penilaian di akhir tahun.

#### **SK.1.IKSK.14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan**

Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera



konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk informasi pada kemasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Realisasi indikator ini dihitung dengan formula:

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar:

$$\frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

**A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :**

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

**B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:**





(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.

| Indikator Kinerja                                                                        | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91         | 100           | 109,89      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,89% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                        | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                          | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | -                        | -     | 100    |

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi indikator pada triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya karena indikator ini baru mulai berlaku sejak bulan Agustus 2025..





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                        | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan | 91              | 100                       | 109,89      | <br><b>Tercapai/Melampaui</b> |

Realisasi indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 91%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 109,89% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- Adanya monitoring kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :





- a. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- b. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
- c. Optimalisasi monitoring ketepatan waktu pelaporan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

**SK.1.IKSK.15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan**

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus:  $(50 \% \times a) + (20 \% \times b) + (20 \% \times c) + (10 \% \times d)$

- a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM =  $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$
- b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM =  $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$
- c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB / Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB / Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi



## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan III tahun 2025.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| Indikator Kinerja                                                                                                  | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kriteria    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 72,7       | 73,0          | 100,41      | Sangat Baik |

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III sebesar 73,0%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 capaiannya sebesar 100,41 % termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.36 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                                  | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 70,2                    | 72,4                     | 73,0                 |



Realisasi indikator kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III sebesar 73,0%, terjadi kenaikan sebesar 0,6% dibandingkan Triwulan II, dan 2,8 % dibandingkan TW I, capaian ini menunjukkan kinerja yang positif.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                  | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 73,4            | 73,0                      | 99,45       | <br><b>Akan Tercapai</b> |

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan III tahun 2025 sebesar 99,45%. Terdapat gap sebesar 0,4% antara realisasi dengan target tahun 2025, dan diharapkan target tahunan **akan tercapai** di akhir tahun.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan oleh:

- Penyesuaian target RAPK (Rencana Aksi Perjanjian Kinerja) pada triwulan III, sehingga target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan dapat dicapai sesuai kondisi aktual di laboratorium.



- b. Komitmen laboratorium obat dalam upaya memenuhi standar kompetensi, meskipun di tengah tingginya volume pengujian sampel rutin.
- c. Upaya dan kerja sama tim pengadaan barang dan jasa, yang meliputi tim teknis, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PP (Pejabat Pengadaan) dalam mengadakan alat laboratorium, suku cadang dan reagensia.
- d. Monitoring, evaluasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh unit pengampu setiap triwulan berperan penting dalam menjamin ketepatan pengisian *tools* SKL.

**5) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah:

- a. Pemantauan yang dilakukan secara rutin memungkinkan untuk mendeteksi kendala atau hambatan secara dini, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengajuan penyesuaian RAPK guna mencapai target.
- b. Melakukan monitoring secara rutin terhadap kemajuan pelaksanaan verifikasi metode analisis agar setiap potensi kendala dapat diidentifikasi dan diatasi sedini mungkin.
- c. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium, suku cadang dan reagensia. Percepatan dilakukan dengan cara pemastian anggaran yang tersedia, penyusunan spesifikasi barang yang akan diadakan, pemastian ketersediaan barang (*ready stock* atau *indent*), serta berkomunikasi secara rutin dengan tim pengadaan barang dan jasa.



**SASARAN KEGIATAN 2**  
**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana**  
**Produksi Pangan Fortifikasi**



**SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan**  
**Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung terhadap jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dengan menggunakan *baseline*



data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar, yaitu sebanyak 5 sarana produksi fortifikasi.

## 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.38. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025.

| Indikator Kinerja                                                                                         | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60         | 60            | 100         | Baik     |

Realisasi indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target triwulan III tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                         | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                           | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 0                        | 20    | 60     |

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Realisasi indikator ini selalu meningkat jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi sebesar 40%.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                         | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60              | 60                        | 100         | <br>Tercapai/<br>Melampaui |

Realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 60%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pencapaian target indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Ketersediaan sumber daya anggaran untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi.
- Meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan produksi pangan fortifikasi.
- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai jadwal.



**5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a. Pengawasan sarana produksi dan pengujian pangan fortifikasi sesuai jadwal.
- b. Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM produksi pangan fortifikasi dalam rangka sertifikasi cara produksi pangan olahan yang baik.
- c. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan sarana produksi fortifikasi.



**SASARAN KEGIATAN 3**  
**Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-masing**  
**Wilayah Kerja UPT**



**SK.3.IKSK.1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan**  
**Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media di antaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- a. Sumber atau Narasumber KIE
- b. Konten atau Informasi KIE
- c. Pemahaman Audiens KIE
- d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Tabel 3.41 Kategori Tingkat Efektivitas KIE

| No | Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektivitas |
|----|-----------------|--------------------------|
| 1  | <65,00          | Tidak Efektif            |
| 2  | 65,01 – 75,00   | Kurang Efektif           |





| No | Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektivitas |
|----|-----------------|--------------------------|
| 3  | 75,01 – 85,00   | Cukup Efektif            |
| 4  | 85,01 – 95,00   | Efektif                  |
| 5  | 95,01 – 100     | Sangat Efektif           |

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan 3 Tahun 2025

Tabel 3.42. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

| Indikator Kinerja                                                              | Target TW II | Realisasi | Capaian (%) | Kategori           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|
| Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 86,4         | 89,06     | 103,08      | <b>Sangat Baik</b> |

Indeks Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan III pada Tahun 2025 sebesar 89,06 masuk dalam kategori **Efektif**. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan III sebesar 89,06 di atas target 86,4 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 103,08%. Capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                              | Realisasi TW I 2025 | Realisasi TW II 2025 | Realisasi TW III 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT | 90,35               | 88,52                | 89,06                 |





Realisasi indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 89,06, realisasi ini naik sebesar 0,54 dibandingkan dengan realisasi Triwulan II, namun masih dibawah realisasi TW I sebesar 1,29. Realisasi ini masih dalam kategori yang sama yaitu kategori efektif, dan capaiannya masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.44. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

| Indikator Kinerja                                                              | Target Tahunan | Realisasi | Capaian (%) | Kategori                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT | 86,4           | 89,06     | 103,08      | <br><b>Tercapai / Melampaui</b> |

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 89,06 di atas target tahunan 2025 yaitu 86,4, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 103,08%. Dengan capaian ini makan indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan,



2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai,
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/ mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya),
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat,
5. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

#### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
- Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKSi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif) dengan jangkauan yang lebih luas.
- Melakukan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom, melalui program Donat Embul (eDukasi Obat dan makanan yang tepAT kEpada Masyarakat setiap BULan) dengan target peserta dan materi yang beragam.

#### SK.3.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang di dalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan





yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.1.31. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

| Indikator Kinerja                                            | Target TW III (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 95,00             | 95,00         | 100,00      | Baik     |

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 sudah terlaksana 95,00%. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.45. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

| Indikator Kinerja                                            | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 10                      | 80                       | 95                        |





Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 95%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan II yaitu sebesar 80% dan Triwulan I sebesar 10%.

### 3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.46. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

| Indikator Kinerja                                            | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | 13                      | 95,00         | -           | -        |

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 adalah 95,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW berdasarkan tahapan.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan III terhadap target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori Baik. Hal ini disebabkan karena koordinasi yang baik antara tim BBPOM di Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak terutama Dinas Pendidikan dan sekolah lokus intervensi. Sekolah lokus intervensi berkomitmen penuh dalam menjalankan setiap tahapan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam rencana aksi.



### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada awal masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
- b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.
- c. Monitoring secara intensif petugas BBPOM di Pontianak terkait pelaksanaan rencana aksi program/kegiatan di setiap sekolah lokus intervensi.

#### SK.3.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- kader keamanan pangan desa yang aktif,
- melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,





- mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

## 1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2025

Tabel 3.47. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

| Indikator Kinerja       | Target TW III (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 95,0              | 95,0          | 100,00      | Baik     |

Realisasi Indikator Kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 95% dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini sama dengan target TW III sebesar 95%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja       | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 10                      | 70                       | 95                        |

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 95%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan II yaitu sebesar 70% dan TW I sebesar 10% .





### 3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.49. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

| Indikator Kinerja       | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah Desa Pangan Aman | 4                       | 95            | -           | -        |

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 95%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja Jumlah Desa Pangan Aman triwulan III terhadap target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori Baik. Hal ini disebabkan karena komitmen dan koordinasi yang baik antara tim BBPOM di Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak terutama Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Kelurahan yang diintervensi. Integrasi program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam program Desa Pangan Aman berupa kegiatan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan program pemberian SPP-IRT kepada 26 (dua puluh enam) pelaku usaha pangan olahan (IRTP) yang terdapat pada empat kelurahan yang diintervensi yaitu Kelurahan Sungai Jawi, Kelurahan Saigon, Kelurahan Tanjung Hulu dan Kelurahan Siantan Hulu. Kelurahan lokus intervensi juga berkomitmen penuh dalam menjalankan setiap tahapan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam rencana aksi.





**5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Kota Pontianak beserta lintas sektor yang terkait seperti Dinas Kesehatan dan Kelurahan yang diintervensi.
- b. Petugas proaktif mendorong Kelurahan yang diintervensi program Desa/Kelurahan Pangan Aman dalam hal penyusunan rencana aksi program keamanan pangan.

**SK.3.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

**1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel 3.50. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.



| Indikator Kinerja                           | Target TW III (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 90,00             | 90,00         | 100,00      | Baik     |

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 90,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.51. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan II Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                           | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | 10                      | 70                       | 90                        |

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 90,00%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dengan realisasi Triwulan II yaitu sebesar 70% dan TW I sebesar 10%.

## 3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.52. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

| Indikator Kinerja                           | Target Tahunan (Jumlah) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------|
| Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas | 1                       | 90,00         | -           | -        |

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 90,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi





TW III karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW III berdasarkan tahapan.

**4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan III terhadap target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori Baik.. Hal ini disebabkan karena karena komitmen dan Integritas yang baik antara tim BBPOM di Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak. Integrasi program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan kepada 30 (tiga puluh) orang paguyuban komunitas pasar Puring dan pembentukan 1 (satu) orang Fasilitator pasar dalam menjaga dan menjamin Pasar bebas dari bahan berbahaya

**5) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
- b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.
- c. Fasilitator Pasar diharapkan Pro aktif dalam melaksanakan program rencana aksi yang telah dibuat untuk tahun 2026.



**SASARAN KEGIATAN 4**  
**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**



**SK.4.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan**

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
  - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
  - a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
    - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
    - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.



- b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

**A. Untuk UMK Pangan Olahan :**

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

**B. Untuk UMKM OBA:**

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);





- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan *Start-Up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

**C. Untuk UMKM Kosmetik:**

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;



- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

| Jenis Komoditi UMKM | Tahapan Pendampingan                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pangan Olahan       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan</li><li>2. Penetapan UMK pangan olahan target</li><li>3. Bimtek CPPOB</li><li>4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB</li><li>5. Monev dan Pelaporan</li></ol>                                                     |
| Obat Bahan Alam     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan target UMKM obat tradisional</li><li>2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator</li><li>3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator</li><li>4. Sertifikasi</li><li>5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li></ol> |
| Kosmetik            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan target UMKM Kosmetik</li><li>2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator</li><li>3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator</li><li>4. Sertifikasi</li><li>5. Monev dan Pelaporan</li></ol>                                      |

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur sebagai berikut :

**Perhitungan target B1 - B11:**

Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan.

**Perhitungan target tahunan (B12):**

(Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%





Pada TW III terdapat perubahan rumus perhitungan capaian kinerja, sehingga untuk perhitungan realisasi dengan triwulan sebelumnya dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan formula yang terbaru.

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 91         | 91,92         | 101,01      | Sangat Baik |

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 91%. Realisasi ini mencapai target Triwulan III yang telah ditetapkan yaitu sebesar 91,92%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,01 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.54. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                                                       | Realisasi Tahun 2025 (%) |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                         | TW I                     | TW II | TW III |
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 41,42                    | 82,42 | 91,92  |

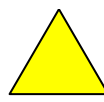




Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 91,92%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi kinerja sebesar 9,5%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian (%) | Kategori                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan | 100             | 91,92                     | 91,92       | <br>Akan Tercapai |

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah 91,92%.

Realisasi indikator Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Penuhan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan III tahun 2025 sebesar 91.92 % terdapat gap sebesar 8,08 % antara realisasi dengan target tahun 2025, dan diharapkan target tahunan akan tercapai diakhir tahun.



#### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan III tahun 2025 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

- a. Komitmen pelaku usaha di dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik serta mengikuti seluruh tahapan pendampingan UMKM.
- b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan untuk mendapatkan data UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.
- c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

#### 5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :





- a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).
- b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik dengan inovasi Donat Embul (Edukasi Obat dan Makanan kepada Masyarakat yang Tepat setiap Bulan) dan Akselerasi (Aksi Sehari Pelayanan Publik Kepada Masyarakat yang Efektif).
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- d. Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *video call*, dan *whatsapp business* sertifikasi.



**SASARAN KEGIATAN 5**  
**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan**  
**Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah**  
**kerja UPT**



**SK.6.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan**  
**Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025**

Tabel 3.56. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                        | Target TW III (%) | Realisasi TW III (%) | Capaian TW III (%) | Kategori |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan Makanan | 62                | 60                   | 96.7               | Baik     |

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 yaitu 62%, maka capaiannya 96.7%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori **Baik**.

**2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya**

Tabel 3.57. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya



| Indikator Kinerja                                                              | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 3                       | 26                       | 60                        |

Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Capaian realisasi indikator pada TW ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian realisasi TW I yang hanya mencapai 3% dan realisasi TW II 26%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.58. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                              | Target Tahun 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%) | Kategori                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 91                    | 60                        | 65,93                                  | <br><b>Perlu Upaya Keras</b> |

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan III tahun 2025 sebesar 60%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 65,93%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**. Nilai target tahun 2025 sebesar 91% berupa target proses tahapan penyidikan dalam satu tahun.



**4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Capaian kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan hasil yang berada pada kategori baik. Hasil ini mencerminkan adanya komitmen kuat dan koordinasi yang efektif antara tim penindakan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kerja sama yang terjalin dengan pihak eksternal seperti Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat turut berperan penting dalam memberikan dukungan taktis dan teknis di lapangan. Selain itu, kolaborasi dengan Tim Pengujian dalam percepatan proses pengujian barang bukti serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan dokumen dan berkas perkara hingga tahap penyidikan tahap II menjadi faktor pendukung utama terhadap capaian kinerja tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala melalui rapat evaluasi internal juga berkontribusi dalam memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat ruang peningkatan agar pelaksanaan penyidikan ke depan dapat mencapai realisasi 100%. Upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, guna memastikan penyelesaian perkara dapat terlaksana sesuai dengan jadwal atau *timeline* yang telah disepakati.



**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Kegiatan koordinasi lintas instansi penegak hukum, yang melibatkan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperlancar proses penyidikan, mempercepat pemeriksaan berkas perkara, serta memastikan keseragaman langkah penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang penindakan melalui pelatihan teknis, bimbingan, dan supervisi, sehingga kemampuan petugas dalam melakukan penyidikan dan pengumpulan alat bukti semakin optimal dan sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- c) Pemanfaatan dukungan laboratorium pengujian dan fasilitas teknis lainnya untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi barang bukti dalam perkara kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui rapat internal maupun evaluasi lintas bidang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan menetapkan langkah tindak lanjut agar setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai target waktu dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.



#### SASARAN KEGIATAN 6

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

#### SK.7.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :





- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara Perhitungan dan formula: Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber (50%)
- b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan (25%)
- c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. persentase ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber dihitung dari jumlah analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun
- b. persentase nilai kualitas analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan sediaan farmasi dan pangan olahan dibagi dengan maksimal penilaian analisis
- c. persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti oleh UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

### 1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025

Tabel 3.59. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Triwulan III Tahun 2025





| Indikator Kinerja                                                                                        | Target TW III (%) | Realisasi TW III (%) | Capaian TW III (%) | Kategori |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50                | 50                   | 100                | Baik     |

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar triwulan III tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2025 yaitu 50%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan III dengan target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori **baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.60. Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Realisasi TW I 2025 (%) | Realisasi TW II 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan | 50                      | 50                       | 50                        |

Realisasi indikator kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 50%. Nilai capaian realisasi TW III ini sama dengan nilai realisasi TW sebelumnya dengan nilai 50%. Nilai 50% ini didapatkan dari pelaporan hasil kegiatan patroli siber dan penjejak digital (*Profiling Siber*) yang dilaporkan tepat waktu tiap bulannya.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.61. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2025

| Indikator Kinerja                                                                                                 | Target Tahun 2025 (%) | Realisasi TW III 2025 (%) | Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%) | Kategori                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan | 90                    | 50                        | 55                                     | <br>Perlu upaya keras |

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan III tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**.

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar triwulan III terhadap target triwulan III tahun 2025 termasuk kategori **baik**. Hal ini disebabkan oleh:

- Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta mutakhir dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan analisis kejahatan secara komprehensif dan tepat sasaran..
- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola data dan melakukan interpretasi terhadap hasil analisis, yang menunjukkan peningkatan kompetensi serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas teknis.
- Pemanfaatan sistem informasi berbasis dashboard pada bidang penindakan yang berfungsi mendukung proses visualisasi tren



kejahatan serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*).

- d. Kerjasama lintas sektor yang solid antara Balai Besar POM di Pontianak dengan instansi penegak hukum dan lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai, serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan investigasi dan sinkronisasi data antar instansi.
- e. Ketersediaan alat khusus (ALSUS) yang menunjang efektivitas dan akurasi proses investigasi di lapangan, sekaligus meningkatkan kualitas pengumpulan informasi dalam penyusunan laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

**5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis terkait metode analisis dan penggunaan alat khusus, guna memperkuat kemampuan analisis dan ketepatan hasil investigasi.
- b) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan dashboard penindakan untuk mempercepat proses analisis data serta memperluas jangkauan pemantauan tren kejahatan.
- c) Kegiatan koordinasi lintas lembaga secara rutin dalam rangka pertukaran data, sinkronisasi hasil investigasi, dan percepatan proses tindak lanjut hasil analisis.
- d) Pelaksanaan evaluasi internal dan monitoring kinerja berkala yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan analisis dan pelaporan berjalan sesuai target waktu dan indikator yang telah ditetapkan.



## SASARAN KEGIATAN 7 Layanan Publik UPT yang prima



### SK.7.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03.

Kategori nilai:

| Range Nilai | Kategori | Makna                  |
|-------------|----------|------------------------|
| 0 - 1       | F        | Gagal                  |
| 1,01 - 1,50 | E        | Sangat Buruk           |
| 1,51 - 2,00 | D        | Buruk                  |
| 2,01 - 2,50 | C-       | Cukup (dengan catatan) |
| 2,51 - 3,00 | C        | Cukup                  |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| <b>Range Nilai</b> | <b>Kategori</b> | <b>Makna</b>          |
|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 3,01 - 3,50        | B-              | Baik (dengan catatan) |
| 3,51 - 4,00        | B               | Baik                  |
| 4,01 - 4,50        | A-              | Sangat Baik           |
| 4,51 - 5,00        | A               | Pelayanan Prima       |





**SASARAN STRATEGIS 8**  
**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit**  
**Organisasi Yang Optimal**



**SK.8.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak**

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

| No. | Komponen Pengungkit                 | Bobot |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1.  | Manajemen Perubahan                 | 8%    |
| 2.  | Penataan Tatalaksana                | 7%    |
| 3.  | Penataan Sistem Manajemen SDM       | 10%   |
| 4.  | Penguatan Akuntabilitas Kinerja     | 10%   |
| 5.  | Penguatan Pengawasan                | 15%   |
| 6.  | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10%   |





| No. | Komponen hasil                      | Bobot |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1   | Birokrasi yang bersih dan akuntabel | 22.5% |
| 2   | Pelayanan Publik yang prima         | 17,5% |

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2025.

#### SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

| No. | Komponen                  | Bobot      |
|-----|---------------------------|------------|
| 1.  | Perencanaan Kinerja       | 24         |
| 2.  | Pengukuran Kinerja        | 24         |
| 3.  | Pelaporan Kinerja         | 12         |
| 4.  | Evaluasi Kinerja Internal | 20         |
| 5.  | Capaian Kinerja           | 20         |
|     | <b>Nilai Evaluasi</b>     | <b>100</b> |



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| No. | Predikat | Nilai   | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AA       | >90-100 | Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).                                                      |
| 2   | A        | >80-90  | Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.                                                                                                                                   |
| 3   | BB       | >70-80  | Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. |
| 4   | B        | >60-70  | Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.                                                                                                       |
| 5   | CC       | >50-60  | Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.                                                                            |
| 6   | C        | >30-50  | Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.                                                                                                |
| 7   | D        | 0-30    | Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.    |

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.





### SK.8.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas : Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$





| Nilai          | Kategori      | Konversi Nilai |
|----------------|---------------|----------------|
| 0 s.d. 50      | Sangat Kurang | 1              |
| 50,01 s.d. 60  | Kurang        | 2              |
| 60,01 s.d. 80  | Cukup         | 3              |
| 80,01 s.d. 90  | Baik          | 4              |
| 90,01 s.d. 100 | Sangat Baik   | 5              |

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.

#### SK.8.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

| Kategori Tingkat Maturitas | Karakteristik                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Risk Naive</i>          | Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan                                                                                                                                                                                                |
| <i>Risk Aware</i>          | Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat                                                                                                                                                             |
| <i>Risk Defined</i>        | Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi. |





| Kategori Tingkat Maturitas | Karakteristik                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Risk Managed</i>        | Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan      |
| <i>Risk Enabled</i>        | Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan |

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2025.





### 3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan III tahun 2025:

| NO               | Indikator                                                             | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                     | Kondisi Setelah Rencana Aksi                                                                                         | Keterangan/<br>ustificasi |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                  |                                                                       |        |           |         |                                                                   | Selesai*                                                                                                                                                                                                           | Belum**                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                                                                                      |                           |
|                  |                                                                       |        |           |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                           | Target waktu penyelesaian |                                                                                  |                                                                                                                      |                           |
| Triwulan IV 2024 |                                                                       |        |           |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                  |                                                                                                                      |                           |
| 1                | Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan | 83,5   | 82,98     | 99,38   | Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU | Telah dilakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian terhadap sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian terhadap sampel AMIU | Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU | TW III 2025               | Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri | Dinas Kesehatan telah melakukan pengujian terhadap sampel PJAS/AMIU secara mandiri dengan memanfaatkan Dana BOK POM. |                           |



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                          | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                      | Kondisi Setelah Rencana Aksi                                                                                                                                                         | Keterangan/Justifikasi                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |        |           |         |                                                      | Selesai*                                                                                                                                                                                                                                 | Belum**                                                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
|    |                                                                                                      |        |           |         |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                    | Target waktu penyelesaian |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| 2  | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak | 94     | 90,06     | 95,81   | Peningkatan Kapasitas tim penindakan                 |                                                                                                                                                                                                                                          | Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks                                                                                                        | Desember 2025             | Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| 4  |                                                                                                      |        |           |         | Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum | 1. Telah dilakukan publikasi melalui akun media sosial Balai Besar POM di Pontianak tentang perkembangan perkara yang sedang ditangani<br>2. Telah dilakukan pengisian form check list untuk melihat kelengkapan berkas dan proses dalam | 1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan<br>2. Memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai aturan<br>3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak | Maret 2025                | Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal                          | Penyelesaian tahapan penyidikan tanpa adanya intervensi dari pihak internal maupun eksternal karena telah dilakukan secara lengkap dan sesuai dengan KUHP sehingga bisa diselesaikan | Pelaksanaan diundur dan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025<br><b>(Telah selesai di TW III)</b> |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                                         | Tindak Lanjut                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                              | Kondisi Setelah Rencana Aksi                                                           | Keterangan/<br>ustificasi                                                                                              |
|----|-----------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |        |           |         |                                                                                                                                                                     | Selesai*                                                                                                                                                    | Belum**                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                        |
|    |           |        |           |         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | Rencana Aksi                                                                                                                                                     | Target waktu penyelesaian |                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                        |
|    |           |        |           |         | penyelesaian berkas perkara 3. Kelengkapan berkas dan proses dalam penyelesaian berkas perkara melalui form chcek list telah dilakukan pada perkara LK 01 dan LK 02 | eksternal dalam penyelesaian perkara                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                           | dengan optimal sampai dengan tahap II                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                        |
| 5  |           |        |           |         | Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum                                                                                                                              | 1. Telah dilakukan pengisian form check list kelengkapan berkas perkara dan tahapannya sesuai dengan KUHAP yang berlaku<br>2. Telah dilaksanakan permohonan | 1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara<br>2. Meminta perlindungan | Maret 2025                | Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi | Belum ada intervensi atau hambatan atas proses penyelesaian perkara di BBPOM Pontianak | Poin 1 Akan dilaksanakan di TW III tahun 2025 (checklist kelengkapan administrasi berkas perkara penyidikan, dan surat |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator                                                                                                                  | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                       |                                                                                          |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                 | Kondisi Setelah Rencana Aksi | Keterangan/Justifikasi                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                            |        |           |         |                                                                                                                                                   | Selesai*                                                                            | Belum**                                                                                  |                           |                                                                                                              |                              |                                                        |
|    |                                                                                                                            |        |           |         |                                                                                                                                                   |                                                                                     | Rencana Aksi                                                                             | Target waktu penyelesaian |                                                                                                              |                              |                                                        |
|    |                                                                                                                            |        |           |         |                                                                                                                                                   | bantuan personil ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum. | hukum bagi aparat penegak hukum                                                          |                           | terhambat                                                                                                    |                              | permohonan bantuan personil) (Telah selesai di TW III) |
| 6  | Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak | 87     | 86,67     | 99,62   | Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan |                                                                                     | Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya | TW IV 2025                | Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan |                              |                                                        |



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO | Indikator                                          | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                                                                             | Tindak Lanjut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kondisi Setelah Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustificikasi |
|----|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|    |                                                    |        |           |         |                                                                                                                                                                                                         | Selesai*      | Belum**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |
|    |                                                    |        |           |         |                                                                                                                                                                                                         |               | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target waktu penyelesaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |
| 7  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik | 91,25  | 92,55     | 101,42  | Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3) |               | Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan melakukan pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3) | TW IV 2025                | masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,fr ekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh pelaku usaha masih lama |                              |                             |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator               | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                                                               | Kondisi Setelah Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustifikasi |
|----|-------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|    |                         |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selesai*      | Belum**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                                            |                              |                           |
|    |                         |        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target waktu penyelesaian |                                                                                                                                                            |                              |                           |
| 8  | Indeks Pelayanan Publik | 4,7    | 4,85      | 103,19  | Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari |               | Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumentasikan | TW IV 2025                | Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui <i>E-Satisfy Box</i> |                              |                           |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



[pontianak.pom.go.id](http://pontianak.pom.go.id)



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO | Indikator                 | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                                 | Tindak Lanjut |                                                                                                                           |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                  | Kondisi Setelah Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustifikasi                                                                          |
|----|---------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |        |           |         |                                                                                                                                                             | Selesai*      | Belum**                                                                                                                   |                           |                                                                                               |                              |                                                                                                    |
|    |                           |        |           |         |                                                                                                                                                             |               | Rencana Aksi                                                                                                              | Target waktu penyelesaian |                                                                                               |                              |                                                                                                    |
|    |                           |        |           |         | pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplement asikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan. |               | pemberian penghargaan                                                                                                     |                           |                                                                                               |                              |                                                                                                    |
| 9  | Indeks RB Balai Besar POM | 87,90  | 86,41     | 98,30   | Melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM                                                             |               | Mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI | TW I-IV 2025              | Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor yang perlu untuk dilakukan perbaikan |                              | Progress TW<br>Telah dilaksanakan pertemuan terkait evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan |



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator                                  | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                                                                                                    | Tindak Lanjut |                                                     |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                     | Kondisi Setelah Rencana Aksi | Keterangan/Justifikasi                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            |        |           |         |                                                                                                                                                                                                | Selesai*      | Belum**                                             |                           |                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                            |        |           |         |                                                                                                                                                                                                |               | Rencana Aksi                                        | Target waktu penyelesaian |                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                            |        |           |         |                                                                                                                                                                                                |               |                                                     |                           |                                                                  |                              | ZI Pada Triwulan I Tahun 2025                                                                                                                                                                                   |
| 10 | Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak | 83,33  | 80,65     | 96,78   | Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksanaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun berjalan dan memiliki dampak terhadap |               | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bulanan | Januari s.d Desember 2025 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan |                              | Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pada bulan Januari s.d Februari 2025 terkait Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Telah dilakukan Monitoring dan |



LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi           | Tindak Lanjut |              |                              | Kondisi<br>Sebelum<br>Rencana Aksi | Kondisi<br>Setelah<br>Rencana Aksi | Keterangan/J<br>ustificasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |        |           |         |                       | Selesai*      | Belum**      |                              |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |           |        |           |         |                       |               | Rencana Aksi | Target waktu<br>penyelesaian |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |           |        |           |         | pencapaian<br>kinerja |               |              |                              |                                    |                                    | evaluasi<br>pelaksanaan<br>program/kegia<br>tan melalui<br>penyampaian<br>laporan<br>Monitoring dan<br>evaluasi<br>pelaksanaan<br>anggaran<br>untuk<br>memastikan<br>ketepatan<br>penggunaan<br>anggaran<br>melalui grup<br>whatsapp<br>pimpinan dan<br>pengelola<br>keuangan<br>Balai besar<br>POM di<br>Pontianak |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO              | Indikator                                           | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                              | Tindak Lanjut |                                                                             |                           | Kondisi<br>Sebelum<br>Rencana Aksi                                                               | Kondisi<br>Setelah<br>Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustificikasi |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                 |                                                     |        |           |         |                                                                                                                          | Selesai*      | Belum**                                                                     |                           |                                                                                                  |                                    |                             |
|                 |                                                     |        |           |         |                                                                                                                          |               | Rencana Aksi                                                                | Target waktu penyelesaian |                                                                                                  |                                    |                             |
| 11              | Indeks Profesionalitas ASN                          | 90,59  | 88,06     | 97,21   | Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa |               | Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa            | TW I s.d IV 2025          | Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa                    |                                    |                             |
| 12              | Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri | 60     | 59,43     | 99,05   | Memperketat pengadaan produk import                                                                                      |               | PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk import | TW I s.d IV 2025          | Pengadaan seluruh produk import telah disertai analisis kebutuhan sebagai justifikasi yang valid |                                    |                             |
| Triwulan I 2025 |                                                     |        |           |         |                                                                                                                          |               |                                                                             |                           |                                                                                                  |                                    |                             |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO | Indikator                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                                                                   | Kondisi Setelah Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan/Justifikasi                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                               | Selesai*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belum**                                                      |                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rencana Aksi                                                 | Target waktu penyelesaian |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
| 1  | Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak | 7,5    | 3         | 40      | Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura di Pontianak | 1. Telah disampaikan permohonan bantuan informasi bantuan digital forensik kepada Dirreskrimsus Polda Kalimantan Barat melalui surat nomor B-HM.03.01.15A.03.2 5.236 tanggal 17 Maret 2025<br>2. Telah disampaikan permohonan bantuan informasi bantuan digital forensik kepada Universitas Tanjungpura melalui surat nomor B-HM.03.04.15A.03.2 5.237 tanggal 17 | Permohonan optimalisasi bantuan pelaksanaan Digital Forensik | TW III 2025               | Lamanya waktu yang diperlukan untuk penerimaan hasil digital forensik dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan yang dilakukan secara online | Belum dilakukan pelaksanaan digital forensik pada seluruh perkara yang ditangani tahun 2025 sampai dengan triwulan ke III sehingga belum dapat dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukannya permohonan informasi bantuan digital forensik kepada Polda Kalbar dan Universitas Tanjungpura | Penanganan perkara LK 01 sampai dengan LK 04 pada tahun 2025 belum memerlukan adanya digital forensik dalam penyelesaian berkas perkara yang ditangani |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO | Indikator                                                                                             | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                 | Tindak Lanjut |                                                               |                           | Kondisi<br>Sebelum<br>Rencana Aksi           | Kondisi<br>Setelah<br>Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustifikasi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                       |        |           |         |                                                                                             | Selesai*      | Belum**                                                       |                           |                                              |                                    |                           |
|    |                                                                                                       |        |           |         |                                                                                             |               | Rencana Aksi                                                  | Target waktu penyelesaian |                                              |                                    |                           |
|    |                                                                                                       |        |           |         |                                                                                             | Maret 2025    |                                                               |                           |                                              |                                    |                           |
| 2  | Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan | 72     | 70,2      | 97,5    | Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL |               | Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa | TW IV 2025                | Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan |                                    |                           |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| NO | Indikator    | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                     | Tindak Lanjut                                                                               |                                                                       |                           | Kondisi Sebelum Rencana Aksi                                                                       | Kondisi Setelah Rencana Aksi                                                                                                                                                                                             | Keterangan/<br>ustificikasi                                        |
|----|--------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |              |        |           |         |                                                                 | Selesai*                                                                                    | Belum**                                                               |                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|    |              |        |           |         |                                                                 |                                                                                             | Rencana Aksi                                                          | Target waktu penyelesaian |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3  | Laboratorium |        |           |         | Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium         |                                                                                             | Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025         | TW IV 2025                | Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 4  |              |        |           |         | Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia | Telah dilakukan prioritas pelaksanaan pengadaan suku cadang alat laboratorium dan reagensia | Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2025 | TW III 2025               | Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan | 1. Pengadaan suku cadang alat laboratorium telah selesai dan semua item telah diterima di laboratorium<br>2. Pengadaan reagen telah dilaksanakan dan sebagian besar reagen yang diadakan telah diterima di laboratorium. | Proses pengadaan suku cadang dan reagen telah selesai dilaksanakan |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| NO                    | Indikator                                                                                            | Target | Realisasi | Capaian | Rekomendasi                                                                                                     | Tindak Lanjut |                                                                                                                                                                                                                                   |                           | Kondisi<br>Sebelum<br>Rencana Aksi                                                        | Kondisi<br>Setelah<br>Rencana Aksi | Keterangan/<br>ustificikasi |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                                                 | Selesai*      | Belum**                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                           |                                    |                             |
|                       |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                                                 |               | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                      | Target waktu penyelesaian |                                                                                           |                                    |                             |
| TIDAK ADA REKOMENDASI |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                           |                                    |                             |
| Triwulan III 2025     |                                                                                                      |        |           |         |                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                           |                                    |                             |
| 1                     | Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak | 62     | 60        | 96,77   | Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia |               | Menuangkan ke dalam Berita Acara Koordinasi/Laporan Koordinasi kesepakatan tahapan penyelesaian perkara khususnya jadwal pelaksanaan tahap 2 sebagai dasar perencanaan pelaksanaan kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti | TW IV 2025                | Perubahan jadwal pelaksanaan tahap 2 yang berdampak pada persentase capaian realisasi IKU |                                    |                             |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak



pontianak.pom.go.id



@bpom.pontianak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 12.034.256.000 | 6.501.019.697      | 54,02%    |
| 2  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                            | 4.123.000      | 3.620.000          | 87,80%    |
| 3  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                   | 4.179.994.000  | 837.657.547        | 20,04%    |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| No | Sasaran Kegiatan                                                                                                       | Pagu Anggaran  | Realisasi Anggaran | % Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 4  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 65.789.000     | 14.450.000         | 21,96%    |
| 5  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 610.915.000    | 296.573.804        | 48,55%    |
| 6  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 150.564.000    | 10.811.500         | 7,18%     |
| 7  | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 116.175.000    | 44.794.105         | 38,56%    |
| 8  | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                        | 13.021.883.000 | 7.072.437.020      | 54,31%    |





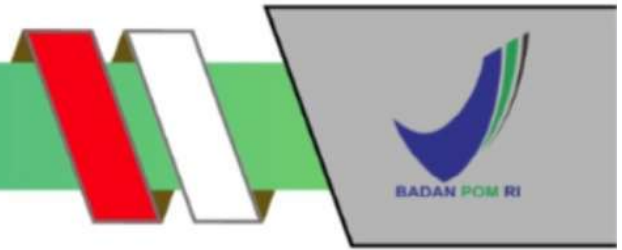
Tabel 3.63. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan III Tahun 2025

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                | Anggaran      |               |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |                                                                                                   |                                                                                  | Pagu          | Realisasi     | Capaian |
| 1   | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | Rp364.290.000 | Rp247.153.261 | 67,85%  |
| 2   |                                                                                                   | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO           | Rp43.550.000  | Rp1.527.150   | 3,51%   |
| 3   |                                                                                                   | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan   | Rp95.145.250  | Rp61.084.109  | 64,20%  |
| 4   |                                                                                                   | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                 | Rp95.145.250  | Rp61.084.109  | 64,20%  |
| 5   |                                                                                                   | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan            | Rp95.145.250  | Rp61.084.109  | 64,20%  |
| 6   |                                                                                                   |                                                                                  | Rp9.708.667   | Rp7.137.599   | 73,52%  |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

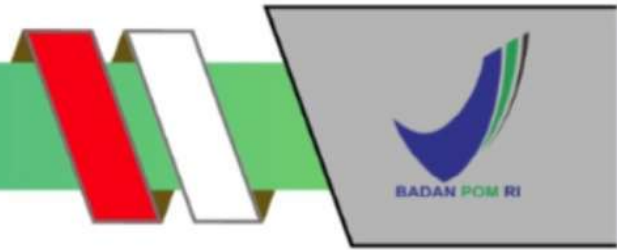


| No. | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                         | Anggaran      |              |         |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
|     |                  |                                                                                                                           | Pagu          | Realisasi    | Capaian |
|     |                  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder |               |              |         |
| 7   |                  | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Rp9.708.667   | Rp7.137.599  | 73,52%  |
| 8   |                  | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | Rp9.708.667   | Rp7.137.599  | 73,52%  |
| 9   |                  | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | Rp145.510.000 | Rp82.603.009 | 56,77%  |
| 10  |                  | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | Rp145.510.000 | Rp82.603.009 | 56,77%  |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

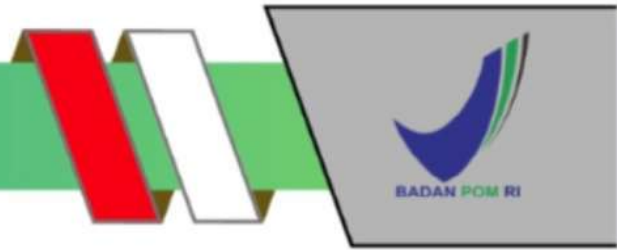


| No. | Sasaran Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                         | Anggaran         |                 |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|
|     |                                                                        |                                                                                                           | Pagu             | Realisasi       | Capaian |
| 11  |                                                                        | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | Rp145.510.000    | Rp82.603.009    | 56,77%  |
| 12  |                                                                        | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | Rp145.510.000    | Rp82.603.009    | 56,77%  |
| 13  |                                                                        | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan                  | Rp364.290.000    | Rp247.153.261   | 67,85%  |
| 14  |                                                                        | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | Rp10.270.379.000 | Rp5.409.024.757 | 52,67%  |
| 15  |                                                                        | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                     | Rp95.145.250     | Rp61.084.109    | 64,20%  |
| 16  | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi | Persentase cakupan sarana produksi pangan                                                                 | Rp4.123.000      | Rp3.620.000     | 87,80%  |





**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**

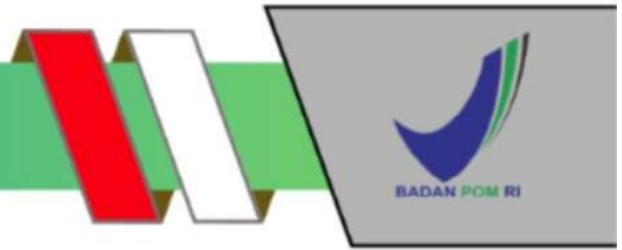


| No. | Sasaran Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                      | Anggaran        |               |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|
|     |                                                                          |                                                                                                                                        | Pagu            | Realisasi     | Capaian |
|     |                                                                          | fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                                        |                 |               |         |
| 17  | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT          | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                         | Rp2.994.814.000 | Rp693.707.447 | 23,16%  |
| 15  |                                                                          | Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                           | Rp412.741.000   | Rp59.618.500  | 14,44%  |
| 16  |                                                                          | Jumlah desa pangan aman                                                                                                                | Rp630.324.000   | Rp72.380.600  | 11,48%  |
| 17  |                                                                          | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                            | Rp142.115.000   | Rp11.951.000  | 8,40%   |
| 18  | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan | Rp65.789.000    | Rp14.450.000  | 12,97%  |
| 19  | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan                               | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan                                                                                           | Rp610.915.000   | Rp296.573.804 | 48,55%  |



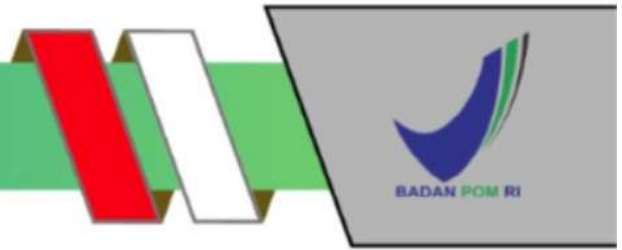


**LAPORAN KINERJA INTERIM  
TW III TAHUN 2025**  
**BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



| No. | Sasaran Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                        | Anggaran         |                  |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
|     |                                                                                                                        |                                                                                                          | Pagu             | Realisasi        | Capaian |
|     | Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT                                                             | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                                 |                  |                  |         |
| 20  | Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | Rp150.564.000    | Rp10.811.500     | 7,18%   |
| 21  | Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                              | Rp116.175.000    | Rp44.794.105     | 38,56%  |
| 22  | Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                        | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                            | Rp577.500.000    | Rp54.365.031     | 9,41%   |
| 23  |                                                                                                                        | Nilai AKIP UPT BPOM                                                                                      | Rp155.000.000    | Rp21.066.980     | 13,59%  |
| 24  |                                                                                                                        | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM                                                                          | Rp12.134.383.000 | Rp6.975.938.029  | 57,49%  |
| 25  |                                                                                                                        | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                         | Rp155.000.000    | Rp21.066.980     | 13,59%  |
|     |                                                                                                                        |                                                                                                          | Rp30.183.699.000 | Rp14.781.363.673 | 48,97%  |





Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp. 30.625.979.000, pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000. Kemudian pada bulan Juli Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 221.520.000, sehingga pagu anggaran sampai bulan September sebesar Rp 30.183.699.000. Penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp 14.781.363.673,- (48,97%) atau sebesar 65,16% dari anggaran non blokir (Rp 22.684.926.000).

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi anggaran sebanyak 12 kali dengan rincian 4 kali revisi DJA dan 8 kali revisi POK. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan pemerintah terkait kebijakan efisiensi dan juga menyesuaikan anggaran dengan kegiatan prioritas.

Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement;
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara *intens* setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :





1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

#### A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :



Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} = 1 \end{aligned}$$

terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Catatan:

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila  $IE \geq SE$  maka kegiatan dianggap efisien, apabila:  $IE \leq SE$  maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian             |
|----|-------------------|---------------------|
| 1  | <0                | Tidak Efisien       |
| 2  | 0 – 0,2           | 100% (efisien)      |
| 3  | 0,21 – 0,4        | 95% (efisien)       |
| 4  | 0,41 – 0,6        | 92% (efisien)       |
| 5  | 0,61 – 0,8        | 90% (efisien)       |
| 6  | 0,81 – 1,0        | 88% (efisien)       |
| 7  | 1,01 – 1,2        | 86% (tidak efisien) |
| 8  | 1,21 – 1,4        | 84% (tidak efisien) |
| 9  | 1,41 – 1,6        | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8        | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81             | 75% (tidak efisien) |



## LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



Pada triwulan III tahun 2025, 8 (delapan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

| TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2025<br>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK          |                                                                                                                             |               |                  |                    |             |                              |               |                  |                    |            |                 |                     |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Sasaran Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                           | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III    | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE - 1)/1 | Capaian per Sasaran | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan     |
| 1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 90,75%        | 97,71%           | 107,67%            | 107,67%     |                              | Rp251.696.722 | Rp247.153.261    | 98,19%             | 1,1        | 0,10            |                     |                      |                      | 100% (efisien) |
|                                                                                                     | 2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESD                                                    | 0,00%         | 0,00%            | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp900.000     | Rp1.527.150      | 169,68%            | #DIV/0!    | #DIV/0!         |                     |                      |                      |                |
|                                                                                                     | 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 90,00%        | 96,49%           | 107,21%            | 107,21%     |                              | Rp56.818.275  | Rp61.084.109     | 107,51%            | 1          | 0,00            |                     |                      |                      | 100% (efisien) |
|                                                                                                     | 4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100%          | 100,00%          | 100,00%            | 100,00%     |                              | Rp56.818.275  | Rp61.084.109     | 107,51%            | 0,93       | -0,07           |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                                     | 5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85,00%        | 90,63%           | 106,69%            | 106,69%     |                              | Rp56.818.275  | Rp61.084.109     | 107,51%            | 0,99       | -0,01           |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                                     | 6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 90,00%        | 90,90%           | 101,00%            | 101,00%     |                              | Rp6.210.667   | Rp7.137.599      | 114,92%            | 0,88       | -0,12           |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |





# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2025<br>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK |                                                                                                              |               |                  |                    |             |                              |                 |                  |                    |            |               |                     |                      |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                            | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III      | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan     |
|                                                                                            | 7 Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian                                                 | 0,00%         | 0,00%            | #DIV/0!            | #DIV/0!     | 106,18%                      | Rp56.818.275    | Rp61.084.109     | 107,51%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       | 113,93%             | 0,93                 | -0,07                |                |
|                                                                                            | 8 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai                       | 92,00%        | 100,00%          | 108,70%            | 108,70%     |                              | Rp6.210.667     | Rp7.137.539      | 114,92%            | 0,95       | -0,05         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 9 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai                         | 85,00%        | 93,33%           | 109,80%            | 109,80%     |                              | Rp6.210.667     | Rp7.137.539      | 114,92%            | 0,96       | -0,04         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 10 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan       | 94,63%        | 100,10%          | 105,78%            | 105,78%     |                              | Rp71.722.031    | Rp82.603.009     | 115,17%            | 0,92       | -0,08         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 11 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai                      | 91,00%        | 98,79%           | 108,56%            | 108,56%     |                              | Rp71.722.031    | Rp82.603.009     | 115,17%            | 0,94       | -0,06         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 12 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                          | 91,60%        | 99,34%           | 108,45%            | 108,45%     |                              | Rp71.722.031    | Rp82.603.009     | 115,17%            | 0,94       | -0,06         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                               | 0,00%         | 0,00%            | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp71.722.031    | Rp82.603.009     | 115,17%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       |                     |                      |                      |                |
|                                                                                            | 14 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan                  | 91,00%        | 100,00%          | 109,89%            | 109,89%     |                              | Rp251.696.722   | Rp247.153.261    | 98,19%             | 1,12       | 0,12          |                     |                      |                      | 100% (efisien) |
| TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2025<br>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK |                                                                                                              |               |                  |                    |             |                              |                 |                  |                    |            |               |                     |                      |                      |                |
| Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                            | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III      | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan     |
| 2 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                   | 15 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 72,70%        | 73,00%           | 100,41%            | 100,41%     |                              | Rp5.037.156.953 | Rp5.409.024.757  | 107,38%            | 0,94       | -0,06         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 60%           | 60%              | 100,00%            | 100,00%     | 100,00%                      | Rp1.270.000     | Rp3.620.000      | 285,04%            | 0,35       | -0,65         | 285,04%             | 0                    | -0,65                | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                            | 96,4          | 99,06            | 103,08%            | 103,08%     | 100,77%                      | Rp655.560.591   | Rp693.707.447    | 105,019%           | 0,97       | -0,03         | 187,17%             | 0,54                 | -0,46                | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 18 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                              | 95            | 95               | 100,00%            | 100,00%     |                              | Rp32.440.850    | Rp59.618.500     | 183,78%            | 0,54       | -0,46         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 19 Jumlah desa pangan aman                                                                                   | 95            | 95               | 100,00%            | 100,00%     |                              | Rp21.516.800    | Rp72.380.600     | 336,391%           | 0,30       | -0,70         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |
|                                                                                            | 20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                               | 95            | 95               | 100,00%            | 100,00%     |                              | Rp9.741.000     | Rp11.951.000     | 122,688%           | 0,82       | -0,18         |                     |                      |                      | Tidak Efisien  |



# LAPORAN KINERJA INTERIM TW III TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK



| TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2025<br>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK                               |                                                                                                                                           |               |                  |                    |             |                              |               |                  |                    |            |               |                     |                      |                      |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| Sasaran Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III    | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan     |  |
| 4 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCFPOB pangan olahan | 91,00%        | 91,92%           | 101,01%            | 101,01%     | 101,01%                      | Rp8.530.000   | Rp14.450.000     | 169,40%            | 0,60       | -0,40         | 169,40%             | 0,6                  | -0,40                | Tidak Efisien  |  |
| 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT                  | 22 Persentase Keberhasilan Pengidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                  | 62,00%        | 60,00%           | 96,77%             | 96,77%      | 96,77%                       | Rp395.395.335 | Rp296.573.804    | 75,01%             | 1,29       | 0,29          | 75,01%              | 1,29                 | 0,29                 | 95% (efisien)  |  |
| 6 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 23 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                               | 50,00%        | 50,00%           | 100,00%            | 100,00%     | 100,00%                      | Rp11.251.500  | Rp10.811.500     | 96,09%             | 1,04       | 0,04          | 96,09%              | 1,0                  | 0,04                 | 100% (efisien) |  |
| 7 Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 24 Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                            |               |                  | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp19.864.000  | Rp44.794.105     | 225,50%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       | 225,50%             | 0,0                  | -1,00                |                |  |
| 8 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal                                                        | 25 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                          |               |                  | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp30.288.708  | Rp54.365.031     | 179,49%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       |                     |                      |                      |                |  |

| TABEL EFISIENSI TRIWULAN III TAHUN 2025<br>BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK |                                     |               |                  |                    |             |                              |                  |                  |                    |            |               |                     |                      |                      |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| Sasaran Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                   | Target TW III | Realisasi TW III | Persentase Capaian | Normalisasi | Capaian per Sasaran Kegiatan | RPD TW III       | Realisasi TW III | Persentase Capaian | IE = CO/CI | TE = (IE-1)/1 | Capaian per Sasaran | IE Sasaran Strategis | TE Sasaran Strategis | Kesimpulan |  |
|                                                                                            | 26 Nilai AKIP UPT BPOM              |               |                  | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp10.981.908     | Rp21.066.980     | 191,83%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       | 169,78%             | 0,0                  | -1,0                 |            |  |
|                                                                                            | 27 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  |               |                  | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp6.016.135.555  | Rp6.975.938.029  | 115,95%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       |                     |                      |                      |            |  |
|                                                                                            | 28 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM |               |                  | #DIV/0!            | #DIV/0!     |                              | Rp10.981.908     | Rp21.066.980     | 191,83%            | #DIV/0!    | #DIV/0!       |                     |                      |                      |            |  |
| RATA-RATA                                                                                  |                                     |               |                  |                    | 103,75%     | Istimewa                     | Rp13.298.201.573 | Rp14.781.363.673 | 111,15%            | 0,93       | -0,07         | 1,65                | 0,59                 | -0,41                |            |  |



0822 5547 0600



Balai Besar POM di Pontianak  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



@bpom.pontianak



Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,93 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,07. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ . Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga perlu perbaikan dalam penetapan Rencana Penarikan Dana yang menjadi dasar dalam penentuan efisiensi penggunaan anggaran disetiap triwulan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.



### 3.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM KABUPATEN SAMBAS

|    | INDIKATOR KINERJA                                                                                                         | TARGET TAHUN 2025 | TARGET BULANAN | REALISASI S.D SEPTEMBER | CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1  | Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 91                | 91.00          | 100.00                  | 109.89                          |
| 3  | Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 91                | 91.00          | 100.00                  | 109.89                          |
| 4  | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100               | 100.00         | 100.00                  | 100.00                          |
| 5  | Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 91                | 91.00          | 93.33                   | 102.56                          |
| 6  | Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 76.4              | 60.00          | 72.64                   | 121.07                          |
| 9  | Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 94.25             | 94.25          | 99.40                   | 105.46                          |
| 10 | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 91                | 91.00          | 98.82                   | 108.59                          |
| 11 | Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 93.60             | 93.60          | 99.83                   | 106.66                          |
| 12 | Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91                | 91.00          | 100.00                  | 109.89                          |
| 13 | Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                               | 100               | -              | -                       | -                               |
| 14 | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                 | 12                | 11.00          | 11.35                   | 103.18                          |
| 15 | Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                     | 50                | -              | -                       | -                               |

|   |                                                                                                                                         |       |       |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1 | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                          | 81.44 | 81.44 | 81.70  | 100.32 |
| 1 | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 5     | 87.40 | 95.00  | 108.70 |
| 1 | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                   | 70    | 70.00 | 0.00   | 0.00   |
| 1 | Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                                | 90    | 50.00 | 44.44  | 88.88  |
| 1 | Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                             | 3.51  | -     | -      | -      |
| 4 | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM                                                                                                        | 1.9   | -     | -      | -      |
| 5 | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT                                                                 | 100   | 75.00 | 100.00 | 133.33 |
| 6 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar                                                                                   | 100   | 82.00 | 82.00  | 100.00 |
| 7 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT                                                                                               | 100   | 96.00 | 75.00  | 78.13  |





**1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

| INDIKATOR KINERJA                                                                | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00  | 100       | 109.89    | Sangat Baik |

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91.00. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode TW III 2025 adalah 100,00. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 109.89%.

**2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

| INDIKATOR KINERJA                                                              | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00  | 100       | 109.89    | Sangat Baik |

Target indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91,00%. Dari total target 36 sampel Pangan Olahan, sampai





dengan TW III 2025 telah disampling sebanyak 26 sampel pangan olahan yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode September 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 109,89%.

### 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

| INDIKATOR KINERJA                                                | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar | 100    | 100       | 100       | Baik       |

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 di TW III adalah 100 %. Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sampai bulan September 2025 adalah 100%. Persentase capaian realisasi sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar adalah 100%.

### 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| INDIKATOR KINERJA                                                     | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00  | 93.33     | 102.56    | Sangat Baik |



Target indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 91.00%. Dari total target 3 sampel PIRT telah disampling sebanyak 3 sampel PIRT yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling tahun 2025. Realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas periode September 2025 adalah 93,33%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 102,56%.

**5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                         | TARGET | REALISASI | %<br>CAPAIAN | KETERANGAN              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------------|
| Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 60     | 72.64     | 121.07       | Tidak Dapat Disimpulkan |

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW III adalah 60,00%, namun yang sudah terealisasi sebesar 72,64%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW III adalah 121,07% tidak dapat disimpulkan. Terhadap 53 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Loka POM Kabupaten Sambas kepada pelaku usaha, baru 24 rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Sedangkan dari 2 rekomendasi tindak lanjut yang dikeluarkan kepada lintas sektor, telah ditindaklanjuti seluruhnya.



Justifikasi : karena indikator ini terdiri dari 2 bagian, yaitu tindak lanjut ke pelaku usaha dan tindak lanjut ke lintas sektor, dengan nilai pemenuhan dari lintas sektor sebesar 100% maka mendongkrak keseluruhan nilai untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Kendala : Loka POM di Kabupaten Sambas sudah melakukan komunikasi dan koordinasi ke Pelaku usaha (penanggung jawab sarana) yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan (belum menyusun CAPA). Pelaku usaha kurang aktif dalam menindaklanjuti membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas.

Tindak lanjut : Loka POM di Kabupaten Sambas terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan pihak sarana guna mendorong pelaku usaha (penanggung jawab) untuk dapat segera menyusun tindak lanjut (CAPA). Loka POM di Kabupaten Sambas juga akan terus memberikan reminder serta memberikan bimbingan penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha yang diharapkan akan membantu agar pelaku usaha dapat mengirimkan surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sambas.

#### 6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

| INDIKATOR KINERJA                                                                                   | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 94.25  | 99.40     | 105.46    | Sangat Baik |



Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW III tahun 2025 adalah 94,25%. Dari total target 60 fasilitas distribusi Sediaan Farmasi, telah diperiksa sebanyak 60 sarana. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 99,40%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 105,46%.

**7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

| INDIKATOR KINERJA                                                                              | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 91.00  | 98.82     | 108.59    | Sangat Baik |

Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 98,82%. Dari total target 22 sarana distribusi pangan olahan, telah diperiksa sebanyak 16 sarana. Realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas periode September tahun 2025 adalah 98,82%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas TW III Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 108,59%.



**8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**

| INDIKATOR KINERJA                                                                | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan | 93.60  | 99.83     | 106.66    | Sangat Baik |

Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 93,60%. Dari total 254 target iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang harus diawasi, 193 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan September 2025. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sampai dengan September 2025 adalah 99,83%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 106,66%.

**9. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar**

| INDIKATOR KINERJA                                                                      | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar | 91.00  | 100       | 109.89    | Sangat Baik |



Target indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 91 %. Dari total 84 target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi, 63 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang telah dilakukan pengawasan sampai dengan bulan September 2025. Realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan bulan September 2025 adalah 100%. Capaian realisasi untuk indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 109.89%.

#### 10. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

| INDIKATOR KINERJA                                           | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT | -      | -         | -         | -          |

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

#### 11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

| INDIKATOR KINERJA                                                                                         | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 11.00  | 11.35     | 103.18    | Sangat Baik |



Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 11. Dari penilaian yang dilakukan oleh PPOMN berdasarkan kolom pemenuhan SKL dan data dukung, Loka POM Sambas mendapatkan nilai 11.35. Capaian realisasi untuk indikator nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Sambas adalah 103.18 %.

## 12. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

| INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman | -      | -         | -         | -          |

Pada triwulan ini, kegiatan indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada akhir tahun.

## 13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

| INDIKATOR KINERJA                                                              | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 81.44  | 81.70     | 100.32    | Sangat Baik |



Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 81,44. Dari total pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan hingga TW III tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai adalah 81,7. Hasil ini diperoleh dari survey yang dilaksanakan kepada 79 orang responden dengan persentase jumlah responden perempuan sebesar 67,10 persen dan responden laki-laki sebesar 32,90 persen. Dengan demikian, Capaian realisasi indikator Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 mencapai 100,32.

**14. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan | 87.40  | 95.00     | 108.70    | Sangat Baik |

Target indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas sampai dengan TW III Tahun 2025 adalah 87,40%. Persentase realisasi indikator persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan hingga TW III Tahun 2025 adalah sebesar 95,00%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 108,70%.



**15. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

| INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGE T | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT | 70      | 0         | 0         | Kurang     |

Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III Tahun 2025 adalah 55%. Persentase realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW III Tahun 2025 masih 0%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah sebesar 0%.

Kendala:

1. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, Pada Triwulan I target perkara Loka POM di Kabupaten Sambas diturunkan dari 1 menjadi 0 (nol) Perkara, sehingga Loka POM di Kabupaten Sambas di sepanjang TW I Tahun 2025 tidak melakukan kegiatan penindakan. Kegiatan penindakan baru dapat dimulai pada bulan April 2025 setelah dilakukan relaksasi anggaran.
2. Tim Penindakan Loka POM Sambas masih melakukan pendalaman informasi untuk menemukan target perkara tahun 2025. Loka POM di Kabupaten Sambas menngedepankan pembinaan sarana terlebih dahulu.



Tindak Lanjut :

1. Loka POM di Kabupaten Sambas akan mengintensifkan upaya pencarian target perkara yang berfokus pada wilayah dalam kota dengan tetap mengedepankan pembinaan.
2. Akan mengoptimalkan koordinasi dengan tim penindakan BBPOM di Pontianak, dan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Sambas terkait penanganan tindak pidana di bidang obat dan makanan
3. Mengintensifkan kegiatan intelijen dan operasi penindakan untuk mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan guna memenuhi target perkara tahun ini.

**16. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

| INDIKATOR KINERJA                                                                                        | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar | 50.00  | 44.44     | 88.88     | Cukup      |

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 adalah 50%. Persentase realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW III tahun 2025 adalah 44.44%. Sehingga capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW II Tahun 2025 adalah sebesar 88.88%



Kendala Loka POM di Kabupaten Sambas sudah melaporkan laporan patroli siber dan laporan profiling siber periode Juli-September 2025 secara tepat waktu. Namun capaian tetap di bawah target karena Loka POM di Kabupaten Sambas pernah terlambat mengirimkan laporan profiling siber ke pusat pada periode bulan Februari dan Maret 2025. Hal ini berimplikasi pada capaian di periode triwulan selanjutnya, karena capaian bersifat akumulatif.

Tindak Lanjut Tim Penindakan Loka POM di Kabupaten Sambas akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan agar pelaporan siber dan analisis kejahatan dapat terselesaikan tepat waktu.

#### 17. Indeks Pelayanan Publik UPT

| INDIKATOR KINERJA           | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Indeks Pelayanan Publik UPT | -      | -         | -         | -          |

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 telah dilakukan namun akan dilaporkan pada TW IV.

#### 18. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | -      | -         | -         | -          |

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III tahun 2025 belum dilakukan. Pengukuran ini akan dilakukan di TW IV bersamaan dengan UPT BPOM di seluruh Indonesia dengan menunggu jadwal dari pengampu program yaitu Inspektorat BPOM.



### 19. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

| INDIKATOR KINERJA                                                       | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT | 75.00  | 100       | 133.33    | Tidak Dapat Disimpulkan |

Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III Tahun 2025 adalah 50,00%. Realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW III tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas TW II Tahun 2025 dibandingkan dengan target TW III tahun 2025 adalah 133,33%.

Kendala : Pelaksanaan kegiatan RB pada kertas kerja dilaksanakan lebih cepat dari pada perencanaan yang telah ditetapkan sehingga capaian lebih tinggi dari pada target.

Tindak Lanjut : Tim RB akan melakukan monitoring dan evaluasi kertas kerja kegiatan dan menyesuaikan kembali rencana kerja RB yang akan direalisasikan.

### 20. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

| INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar | 82.00  | 82.00     | 100       | Baik       |



Target Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar pada TW III Tahun 2025 adalah 82,00%. Persentase Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar hingga TW III Tahun 2025 adalah 82,00 %. Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW III sebanyak 9 dari 11 dokumen yang meliputi PK, RAPK, Laporan Capaian RAPK TW IV tahun 2024, TW I dan TW II tahun 2025 dan Laporan kinerja TW IV Tahun 2024 dan laporan evaluasi internal TW I dan TW II tahun 2025. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap Target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW III Tahun 2025 adalah sebesar 100 %.

## 21. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

| INDIKATOR KINERJA                         | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT | 96.00  | 75.00     | 78.13     | Cukup      |

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas TW III Tahun 2025 adalah 96,00 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan hingga TW III Tahun 2025, realisasi indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah 75.00. Persentase realisasi capaian indikator efisiensi penggunaan anggaran UPT terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 96%.

Kendala Adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I mengakibatkan sebagian besar anggaran diblokir dan target rincian output diturunkan. Kemudian di April 2025, pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi anggaran, yang mana anggaran pemeriksaan, sampling dan pengujian serta penindakan dibuka kembali, serta target-targetnya dikembalikan ke





jumlah awal. Adanya dinamika pemblokiran dan relaksasi anggaran menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran dan pemenuhan target Loka POM di Kabupaten Sambas hingga TW 3 Tahun 2025.

Tindak Lanjut Loka POM di Kabupaten Sambas akan mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan sarana, sampling, kegiatan penindakan, melakukan kegiatan ke luar kota sehingga target penyerapan anggaran dan pencapaian target output Loka POM di Kabupaten Sambas dapat tercapai di periode triwulan berikutnya.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan III tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 28 (dua puluh delapan) indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2025. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2025 secara keseluruhan memperoleh kategori Istimewa dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 103,75%.

Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak memperoleh capaian kinerja indikator sebagai berikut:





1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **107,67%** kategori **Sangat Baik**,
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **107,21%** kategori **Sangat Baik**,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **106,69%** kategori **Sangat Baik**,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian **101%** kategori **Sangat Baik**,
7. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
8. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,70%** kategori **Sangat Baik**,
9. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **109,80%** kategori **Sangat Baik**,
10. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **105,78%** kategori **Sangat Baik**,
11. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **108,56%** kategori **Sangat Baik**,
12. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **108,45%** kategori **Sangat Baik**,
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,



14. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian **109,89%** kategori **Sangat Baik**,
15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian **100,41%** kategori **Sangat Baik**,
16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian **103,08%** kategori **Sangat Baik**,
18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
19. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian **101,01%** kategori **Sangat Baik**,
22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian **96,77%** kategori **Baik**,
23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian **100%** kategori **Baik**,
24. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
26. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,



28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp. 30.625.979.000, pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000. Kemudian pada bulan Juli Balai Besar POM di Pontianak mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 221.520.000, sehingga pagu anggaran sampai bulan September sebesar Rp 30.183.699.000. Penyerapan anggaran pada triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp 14.781.363.673,- (48,97%) atau sebesar 65,16% dari anggaran non blokir (Rp 22.684.926.000).

Realisasi anggaran triwulan III tahun 2025 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,93 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,07. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ . Namun demikian masih perlu upaya perbaikan seperti monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.



#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan III tahun 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran Agent of Change (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di



- Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
  10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
  11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
  12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan stakeholder dan *Criminal Justice System* (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
  13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
  14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.
  15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
  16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.



Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders.



# LAMPIRAN

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Setaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di  
Pontianak

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI

TARUNA IKRAR

### Lampiran

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                     | TARGET  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                          | 90,75 % |
|     |                                                                                                 | 02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ                                                    | 26 %    |
|     |                                                                                                 | 03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                            | 90 %    |
|     |                                                                                                 | 04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar                                                          | 100 %   |
|     |                                                                                                 | 05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                                     | 85 %    |
|     |                                                                                                 | 06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder | 90 %    |
|     |                                                                                                 | 07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 92 %    |
|     |                                                                                                 | 08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 83 %    |
|     |                                                                                                 | 09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                       | 94,63 % |
|     |                                                                                                 | 10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                            | 91 %    |
|     |                                                                                                 | 11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan                                          | 91,6 %  |
|     |                                                                                                 | 12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar                                    | 91 %    |

| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                  | TARGET     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                             | 13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT                                                                            | 100 %      |
|     |                                                                                                                             | 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                              | 73.4 %     |
|     |                                                                                                                             | 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman                                                  | 14.29 %    |
| 2.  | 02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi/ Pangan Fortifikasi                                                | 01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                              | 60 %       |
| 3.  | 04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT                                                        | 01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                                                         | 98.4 Nilai |
|     |                                                                                                                             | 02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan                                                                           | 13 Sekolah |
|     |                                                                                                                             | 03 - Jumlah desa pangan aman                                                                                                                | 4 Desa     |
|     |                                                                                                                             | 04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas                                                                                            | 1 Pasar    |
| 4.  | 05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                                               | 01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan | 15.29 %    |
| 5.  | 06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT                 | 01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT                                                  | 91 %       |
| 6.  | 07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | 01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar                               | 90 %       |
| 7.  | 08 - Layanan Publik UPT yang prima                                                                                          | 01 - Indeks Pelayanan Publik UPT                                                                                                            | 4.7 Nilai  |
| 8.  | 09 - Terevisudnya tata kelola                                                                                               | 01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM                                                                                                          | 80 Nilai   |

| NO. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN            | TARGET         |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|
|     | yang optimal     | 02 - Nilai AKIP UPT BPOM              | 81.15<br>Nilai |
|     |                  | 03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | 5 Nilai        |
|     |                  | 04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM | 3 Nilai        |

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,183,699,000 (Tiga Pulu Milliar Seratus Delapan Pulu Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Pulu Sembilan Ribu Rupiah)

| NO. | KEGIATAN                                                   | ANGGARAN       |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | 18,626,816,000 |
| 2.  | WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM            | 11,556,883,000 |

Pontianak, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama  
Kepala Balai Besar POM di  
Pontianak



FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengawas Obat dan  
Makanan RI



TARUNA IKRAR

# Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN  
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja  
Triwulan/Tahun  
Tanggal Penilaian  
Nama Tim Penilai

: Balai Besar POM di Pontianak  
: 3/2025  
: 23 September 2025  
: 1. Maria Arieni Eka Devina Sihotang, S.Si., M.Si  
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si

Hasil Penilaian

| No. | Komponen Standar Kemampuan Laboratorium | Nilai (%) | Nilai SKL (%) | Target SKL (%) | Nilai SKL terhadap Target (%) |
|-----|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 1.  | Standar Ruang Lingkup                   | 79.6      | 73.0          | 72.7           | 100.4                         |
| 2.  | Standar Peralatan                       | 93.7      |               |                |                               |
| 3.  | Standar Kompetensi Laboratorium         | 60.0      |               |                |                               |
| 4.  | Standar Metode Terverifikasi            | 24.8      |               |                |                               |

Kendala Pemenuhan: -

## Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Periode Data

01 Jan 2025 - 30 Sep 2025

Download

Mulai Pencarian

10 entries

| No | unit_kategori         | Unit Kerja                                         | Indeks | Target Indeks | Capaian Target Indeks |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------|
| 1  | UPT Balai/Balai Besar | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak | 89.06  | 85.40         | 103.08 %              |